

Hasil Penelitian



**EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SILABUS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM)**

Tim Peneliti:

Ketua:

Dr. Agustin Hanapi, MA

Lektor dalam Mata Kuliah Fiqh Munakahat

Anggota:

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Ushul Fiqh

Ihdi Karim Makinara, SHI, SH, MH

Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Hukum Tata Negara

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
SEPTEMBER 2014**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Evaluasi dan Pengembangan Silabus Program Studi Hukum Keluarga
- b. Jenis Penelitian : Penelitian Terapan
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Kolektif
2. Peneliti/Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : DR. Agustin Hanapi, MA
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol./NIP : Penata Muda TK I / III/b/ 197708022006041002
- d. Jabatan Fungsional : lektor
- e. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Hukum Keluarga
- f. PTAI : UIN Ar-Raniry
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Kajian Interdisipliner
3. Jumlah Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
5. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

Mengetahui,
An. Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-
Raniry,

Banda Aceh, 21 September 2014
Ketua Peneliti,

Khairani, MA.g
NIP. 197312242000032 003

Dr. Agustin Hanapi, MA
NIP. 19770802 200604 1 002

Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian,
UIN Ar-Raniry,

Dr. Zaki Fuad Chalil, MA
NIP. 19640314 19920 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	6
Fokus Penelitian	6
Kegunaan Penelitian	6
Definisi Istilah	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka (Temuan Sebelumnya)	8
Landasan Teori	9
Pengertian Silabus	9
Landasan Pengembangan Silabus	11

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian	17
Kehadiran Peneliti	17
Lokasi Penelitian	17
Sumber Data	17
Asumsi Penelitian	18
Prosedur Pengumpulan Data	18
Analisis Data	19
Pengecekan Pengesahan Data	20
Tahap-tahap Penelitian	20

DAFTAR PUSTAKA	21
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT AKADEMIK PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prodi Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsyiyah) memiliki visi sebagai berikut “Terwujudnya program studi yang profesional di bidang Hukum Keluarga yang Islami pada tahun 2018”.

MISI:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang Hukum Keluarga Islam Tahun 2018.
2. Menyiapkan peserta didik untuk melakukan penelitian dalam bidang Hukum Keluarga.
3. Menyiapkan peserta didik sebagai konsultan dalam bidang hukum keluarga.
4. Menyiapkan peserta didik sebagai akademisi dan praktisi di bidang hukum keluarga yang berakhlakul karimah.

TUJUAN:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan syari’at Islam di bidang hukum keluarga.
2. Melahirkan mediator di bidang hukum keluarga.
3. Terwujudnya tenaga ahli yang berdedikasi tinggi dalam mensosialisasi pola hidup keluarga sakinah dalam masyarakat.

Sejauh ini peminat dan pendaftar pada Prodi SAS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa prodi ini banyak diminati oleh calon mahasiswa, karena itu diharapkan kepada semua civitas akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry serius dalam meningkatkan mutu pembelajaran di prodi Hukum Keluarga agar alumni yang diluluskan kelak bisa menjawab tantangan zaman apalagi provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dari daerah lain, misalnya memiliki Undang-

¹Tabulasi Data Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Tahun 2003-2008

Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), penerapan Syariat Islam secara *kaffah*, dan lain-lain. Alumni Prodi Hukum Keluarga juga saat ini tersebar di berbagai instansi baik di lembaga pemerintah maupun swasta, misalnya sebagai hakim, pengacara, penghulu, penyuluh pada Kementerian Agama dan lain-lain. Sebelumnya prodi ini telah melakukan evaluasi terhadap kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, tetapi hal ini dinilai belum cukup karena harus dijabarkan ke dalam bentuk silabus yang menjadi bahan materi pokok perkuliahan berdasarkan visi dan misi di atas.

Berdasarkan amatan peneliti sejauh ini sebagian silabus belum sinkron antara yang satu dengan yang lainnya, masih tumpang tindih, oleh karena itu perlu meninjau kembali silabus mata kuliah yang ada khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah hukum keluarga. Sebenarnya evaluasi terhadap silabus mata kuliah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah pernah dilakukan melalui workshop di kota Jantho Aceh besar tepatnya pada tahun 2008.

Namun hingga saat ini belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap silabus yang ada, padahal evaluasi sangat penting dan idealnya setiap lima tahun sekali ditinjau ulang apakah masih relevans dengan konteks saat ini atau tidak karena sebagian silabus yang ada masih memiliki kesamaan antara mata kuliah yang satu dengan yang lainnya sehingga sasaran dan tujuan dari sebuah visi tidak terwujud dengan baik. Karena salah satu fungsi silabus ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Dibawah ini gambaran silabi mata kuliah di Prodi Hukum Keluarga dan masih terjadi *over leap* antara yang satu dengan lainnya²

Kode/Mata Kuliah : SAS 6803 / Hukum Perkawinan di Indonesia

Bobot : 2 SKS

²Dikutip dari Buku Silabus Mata Kuliah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry 2013, hlm. 58-104.

POKOK BAHASAN

1. Dasar hukum perkawinan di Indonesia
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia
3. Tujuan perkawinan
4. Prinsip-prinsip perkawinan
5. Ta'aruf dan khitbah (meminang)
6. Ijab dan qabul
7. Syarat-syarat sahnya perkawinan
8. Pencatatan pernikahan (perkawinan tanpa pencatatan/nikah sirri)
9. Perwalian dalam perkawinan
10. Persaksian dalam akad nikah
11. Perkawinan campuran (perbedaan agama/kewarganegaraan)
12. Poligami
13. Sebab putusnya perkawinan
14. Harta bersama

Kode/Mata Kuliah : SAS 4809 / Fiqh Perempuan

Bobot : 2 SKS

POKOK BAHASAN

1. Kedudukan perempuan dalam sejarah
2. Kedudukan perempuan dalam al-Qur'an dan Hadist
3. Gender dalam Islam
4. Identifikasi hadis-hadis misogini
5. Wali nikah perempuan: kemungkinan dan tantangannya
6. Poligami antara teks dan konteks
7. Keterlibatan perempuan dalam ranah politik
8. Konsep nusyuz dalam rumah tangga
9. Kekerasan dalam rumah tangga
10. Harta bersama: kedudukan dan permasalahannya

Kalau membandingkan kedua mata kuliah di atas, terjadi pengulangan dan tumpang tindih antara isi mata kuliah yang satu dengan lainnya, misalnya dalam mata kuliah hukum Perkawinan di Indonesia cakupannya mengenai poligami, ada juga mengenai harta bersama. Hal serupa ditemukan juga dalam mata kuliah Fiqh Perempuan namun tidak dijelaskan lebih rinci cakupan mengenai poligami tersebut apakah dari sudut undang-undang perkawinan atau hanya realita dan praktik yang terjadi dalam masyarakat, begitu juga dengan yang termaktub dalam mata kuliah Fiqh Perempuan, apakah pembahasan poligami diperketat atau juga kedudukan harta bersama sangat penting buat perlindungan terhadap perempuan. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci apakah teknis pelaksanaannya atau hanya sekedar dasar hukum, dan lain-lain.

Begitu juga halnya kalau memperhatikan substansi dari kedua mata kuliah dibawah ini:

Kode/Mata Kuliah : SAS 6805 / Perceraian Dalam Hukum Islam

Bobot : 2 SKS

POKOK BAHASAN

1. Dasar hukum perceraian
2. Konsep dan makna perceraian dalam Islam
3. Sebab-sebab putusnya perkawinan
4. Thalaq dan jenis-jenisnya
5. Khulu'
6. Fasakh
7. Syiqaq
8. Li'an
9. Zihar
10. Ila'
11. Nikah muhallil
12. Muth'ah
13. Hak dan kewajiban setelah perceraian

Kode/Mata Kuliah : SAS 7808 / Hak-hak dalam Keluarga

Bobot : 2 SKS

POKOK BAHASAN

1. Pengertian hak dan kewajiban
2. Dasar hukum hak dan kewajiban
3. Akibat hukum perkawinan
4. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga
5. Hak dan kewajiban suami
6. Hak dan kewajiban isteri
7. Hak dan kewajiban bersama suami isteri
8. Hak dan kewajiban akibat perceraian
9. Harta bersama
10. Hak suami isteri akibat salah satu pihak meninggal dunia
11. Hak asuh.

Berdasarkan silabus kedua mata kuliah diatas terjadi tumpang tindih antara isi mata kuliah yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam mata kuliah perceraian dalam Islam terdapat pembahasan mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian, hal yang sama ditemukan juga pada mata kuliah Hak-hak Dalam Keluarga, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban akibat perceraian dalam kedua mata kuliah tersebut, apakah yang berkaitan dengan masa iddah, harta gono gini dan lainnya. Ketidak jelasan seperti ini dapat menyulitkan pengampu mata kuliah dan juga mahasiswa karena pengulangan terhadap materi yang sama. Dengan demikian, sasaran dan tujuan dari visi sebuah lembaga tidak terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjembatani antara kebutuhan pasar dan tuntutan kebutuhan masyarakat maka peninjauan ulang terhadap silabus yang telah ada merupakan

suatu keniscayaan.³ Karena itu tuntutan akan perubahan silabus sangat perlu dan selayaknya dibuat dengan persiapan yang matang sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat diminimalkan. Silabus Prodi Hukum Keluarga bertujuan membekali mahasiswa dengan isi mata kuliah yang sifatnya mendasar sebagai bekal keahlian, namun memberi peluang pada mahasiswa untuk memfokuskan minatnya pada tema-tema tertentu secara mendalam yaitu mengambil judul-judul atau pokok bahasan yang sesuai dengan minatnya hukum Islam dan hukum positif.⁴

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya silabus berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tuntutan para *stakeholder*; dan terwujudnya pemahaman yang komprehensif sehingga materi pelajaran berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan harapan. Oleh karena itu pembahasan ini difokuskan ke dalam dua pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana cara mengevaluasi silabus Prodi Hukum Keluarga yang berlaku saat ini?
2. Bagaimanakah silabus Prodi Hukum Keluarga yang ideal sesuai dengan kebutuhan zaman?

³Sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), kurikulum pendidikan tinggi harus dilakukan peninjauan setiap lima tahun sekali agar selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kurikulum untuk mengetahui apakah kurikulum yang ada masih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dan apakah kurikulum yang ada mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berperan aktif di dalam masyarakat, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melakukan peninjauan kurikulum dalam istilah BAN PT juga meliputi pekerjaan mengkaji kembali tujuan, isi, dan bahan mata kuliah serta cara yang digunakan. Artinya peninjauan kurikulum itu bukan hanya mengkaji isi atau silabus dan SAP dari suatu mata kuliah, akan tetapi juga bisa menghilangkan, menambah, atau mengganti suatu mata kuliah. Lihat Alur Mata Kuliah Tafsir dan Hadis yang disampaikan oleh Iskandar Usman pada acara Penyamaan Visi Penyusunan Kurikulum fakultas Syariah, Selasa 26 Februari 2013

⁴Kebijakan DIKTIS PTAI dalam mengembangkan kurikulum mencakup pengembangan: kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan (UU No. 12 Tahun 2012) Desain Kurikulum PTAI meliputi komponen: karakter bangsa, rumpun keilmuan dan muatan/kearifan lokal.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan menjelaskan pemikiran akademisi, praktisi dan pakar hukum keluarga Islam terhadap silabus Prodi Hukum Keluarga yang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dalam konteks lokal, nasional, dan internasional. Adapun rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan praktisi dan pakar hukum keluarga Islam tentang cara mengevaluasi silabus Prodi Hukum Keluarga yang berlaku saat ini.
2. Untuk mendapatkan gambaran silabus Prodi Hukum Keluarga yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai perubahan silabus Prodi Hukum keluarga yang sesuai untuk kondisi saat ini.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menggali pemikiran praktisi dan pakar hukum keluarga Islam tentang silabus hukum keluarga Islam yang dianggap sesuai dengan kondisi lokal Aceh, nasional dan internasional dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip *al-Akhwal al-syakhshiyah*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

1. Menemukan teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi silabus dan pengembangan materi pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Menjadi salah satu referensi bagi dosen, mahasiswa dan praktisi hukum Islam dalam pengembangan silabus Program Studi Hukum Keluarga.
3. Memenuhi salah satu kewajiban dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, terutama di bidang ilmu hukum keluarga Islam (*al-Akhwal al-syakhshiyah*).

F. Definisi Istilah

Beberapa definisi istilah yang perlu dikemukakan dalam penelitian guna menghindari kekeliruan, adalah sebagai berikut:

Evaluasi (Inggris:*Evaluation*) adalah proses penilaian. Dalam sebuah lembaga, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

Terdapat urutan atau proses yang mendasari sebelum melakukan evaluasi, yakni:

1. Mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Konsep perlu direncanakan secara matang sebelum diadakan eksekusi pesan dan perlu diadakan uji coba untuk mengecek kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi pesannya.
2. Dengan uji coba yang dilakukan, evaluator mencoba mencari tanggapan dari khalayak. Tanggapan dari khalayak ini penting untuk mengukur efektifitas pesan yang disampaikan.

Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, dimana proses evaluasi diadakan, dan siapa yang mengadakan evaluasi.

Silabus adalah dokumen-dokumen yang ditulis dan dibagikan oleh profesor (dosen/guru) untuk memberikan siswa suatu pengetahuan awal (*overview*) tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Silabus umumnya dibagikan di hari pertama masuk kelas, dan mengandung unsur-unsur seperti: judul-judul perkuliahan dan penjadwalan pembelajaran, nama profesor/guru/dosen lengkap dengan alamat kontakannya, harapan-harapan selama pembelajaran dan kehadiran, topik dan bab yang dicakup, tanggal-tanggal tes, tanggal-tanggal penting lainnya, kebijakan penilaian (perangkingan), buku teks yang dibutuhkan dan material lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka (Temuan Sebelumnya)

Penelusuran terhadap kajian silabus sejauh ini kami tidak banyak menemukan sumber baik itu menyangkut tulisan semacam penelitian atau karya ilmiah yang telah dicetak menjadi sebuah buku, hal ini dapat dimaklumi karena silabus berkaitan dengan kebijakan internal dan juga usaha para fakar yang memperhatikan kebutuhan pasar dan tuntutan zaman saat ini, seharusnya pengampu mata kuliah yang berkaitan berembuk dan mempelajarinya secara mendalam sehingga dapat dirangkum dalam sebuah materi sehingga dapat disampaikan kepada anak didik.

Namun ada sebuah penelitian yang ditulis oleh Huwaida¹ kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelajaran PAI SMA dalam kurikulum 2004 diarahkan pada tercapainya manusia yang beriman dan bertakwa, dengan membelajarkan para peserta didik sesuai dengan arahan yang terdapat dalam buku “Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran PAI SMA Tahun 2004”, isi buku tersebut berusaha menyeimbangkan penerapan pengalaman belajar tiga ranah kognitif, afektif, Psikomotor, dalam pembelajaran PAI. Namun tetap saja ditemukan peluang bagi ranah kognitif lebih dominan dari pada ranah afektif. Berkurangnya perhatian pada ranah afektif menjadi penyebab terhambatnya perwujudan cita-cita dalam tujuan pendidikan nasional pada peserta didik dalam bentuk penerapan nilai-nilai agama sehingga timbul penyimpangan. Penelitian ini lebih fokus pada penerapan kurikulum yang sesuai dengan peraturan pemerintah, tetap kenyataannya di lapangan, para tenaga pendidik belum siap melaksanakan, demikian penelitian Huwaida. Jadi sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti yaitu mengenai silabus Prodi Hukum Keluarga.

¹Tesis dengan judul Tujuan Pendidikan Nasional dan Konsep Operasionalisasi Nilai-nilai Agama (Studi Konten Analisis Terhadap buku pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian mata pelajaran PAI SMA Tahun 2004).

Di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebelumnya telah dilakukan evaluasi terhadap silabus yang ada tepatnya pada tahun 2008, tetapi dinilai belum sempurna dan masih banyak kekurangan karena memang kondisi dan situasi pada masa itu berbeda dengan sekarang, meskipun pada masa itu telah lahir Undang-undang No: 11 tentang pemerintah Aceh, dan juga berlakunya syariat Islam bagi masyarakat Aceh tetapi saat itu IAIN Ar-Raniry belum beralih status menjadi sebuah universitas. Oleh karena itu membahas pengembangan dan evaluasi silabus terhadap perguruan tinggi agama Islam atau lebih tepatnya Fakultas Syari'ah, khususnya prodi Hukum Keluarga sesuatu yang dinilai penting. Oleh karena itu disinilah letak signifikansi penelitian ini dilaksanakan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Silabus

Di dalam dokumen-dokumen tentang KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Namun menurut Salim, 1987:98 "silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran."² Sedangkan menurut Yulaelawati, 2004:123, "silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar."³

Pada dasarnya pengertian silabus adalah produk utama dari pengembangan sebuah kurikulum yang mana sebagai rencana tertulis dalam satuan pendidikan

²Salim, Peter (1987). *The Contemporary English - Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.

³Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori dan Aplikasi*. Bandung:Pakar Raya

yang wajib mempunyai keterkaitan dengan suatu produk pengembangan kurikulum lainnya dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi silabus bisa dikatakan sebagai kurikulum yang ideal sementara proses pembelajaran adalah kurikulum yang aktual. Selain itu silabus juga merupakan produk atau hasil pengembangan desain pembelajaran layaknya pola dasar kegiatan belajar mengajar dan juga garis besar program pembelajaran.

Di samping itu dalam silabus juga memuat adanya komponen minimal atas kurikulum satuan pendidikan. Sementara untuk mengadakan kajian terhadap kurikulum yang hendak diterapkan dalam satuan pendidikan, maka dapat dilakukan dengan melalui penelaahan silabus yang sudah dikembangkan dan juga diberlakukan. Sehingga dari pengkajian silabus tersebutlah dapat memberikan banyak informasi dan itu bisa dilihat apakah kurikulum telah diterapkan dengan benar.

Melalui silabus juga bisa ditelaah standar kompetensi maupun kompetensi yang hendak dicapai, proses yang dikehendaki, pengembangan materi serta cara mengukur keberhasilan dalam belajar. Dengan melihat pengertian silabus tersebut, maka dari situ juga akan terlihat apakah keterkaitan antar komponen bisa berjalan harmonis apa tidak. Sebab kita tahu bahwa betapa pentingnya kedudukan silabus di dalam telaah kurikulum pendidikan. Di samping itu silabus juga merupakan tahapan di dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, terutama untuk bisa menjawab apa yang perlu dipelajari serta menjadi penjabaran lebih lanjut mengenai pokok program di dalam mata pelajaran yang diterapkan pada strategi dan kegiatan pembelajaran, pengalokasian waktu dan juga strategi penilaian. Sebenarnya silabus sendiri adalah program yang sifatnya makro serta perlu dijabarkan dalam suatu program pembelajaran yang lebih spesifik seperti rencana pelaksanaan pembelajaran.

Silabus adalah sebuah program yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dan menjadi acuan di dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan untuk waktu yang lebih singkat. Selain itu silabus

juga merupakan rencana pembelajaran dalam kelompok mata pelajaran yang di dalamnya mencakup materi pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, penilaian dan sumber atau alat belajar. Jadi demikianlah penjelasan mengenai pengertian silabus.

2. Landasan Pengembangan Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Sedangkan landasan pengembangan silabus adalah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (2)⁴
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20⁵

Adapun prinsip pengembangan silabus adalah **Ilmiah, Relevan, Sistematis, Konsisten, Memadai, Aktual dan Kontekstual, Fleksibel, Menyeluruh**. Yang dimaksud dengan Ilmiah adalah: Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Sedangkan Relevan: Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik. Maksud dari sistematis adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Adapun maksud Konsisten adalah adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian.

⁴Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK.

⁵Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Maksud Memadai, cakupan indikator, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Sedangkan Aktual dan Kontekstual, Cakupan indikator, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. Adapaun Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan maksud Menyeluruh adalah, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah unit waktu, maksudnya silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kemudian Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Dan juga Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dalam pengembangan silabus, dosen, mata kuliah, atau kelompok dosen sesama pengampu mata kuliah yang sama. Dibawah koordinasi dan supervisi pemimpin yang ada di lembaga tersebut. Dan ruang lingkup komponen silabus adalah, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Materi Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator⁶, Penilaian, Alokasi Waktu, Sumber Belajar

Adapun langkah-langkah pengembangan silabus adalah, Mengkaji dan Menentukan Standar Kompetensi, Mengkaji dan Menentukan Kompetensi Dasar, Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran, Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran, Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi, Menentukan Jenis Penilaian, Menentukan Alokasi Waktu, Menentukan Sumber Belajar.

⁶Indikator dikembangkan berdasarkan KD.

Adapun maksud Mengkaji dan Menentukan Standar Kompetensi yaitu Mengkaji standar kompetensi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI; dan keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Sedangkan keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam SI; kemudian keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; serta keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

Sedangkan Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran Mengidentifikasi materi pokok mempertimbangkan: potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik; struktur keilmuan, Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alokasi waktu.

Sedangkan Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran adalah Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman Belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional Memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar, Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai, dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik yaitu kegiatan siswa dan materi.

Maksud Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian Adapun maksud Pengembangan Indikator adalah Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua).

Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau diobservasi Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan (Urgensi), kesinambungan (Kontinuitas), kesesuaian (Relevansi) dan Kontekstual. Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Dan maksud Menentukan Jenis Penilaian Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian adalah, Untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, yang dilakukan berdasarkan indikator, menggunakan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran

Maksud Menentukan Alokasi Waktu adalah Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.

Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kemudian Menentukan Sumber Belajar Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

CONTOH FORMAT SILABUS 1

Nama Sekolah:

Mata Pelajaran:

Kelas/Semester:

Standar Kompetensi:

Alokasi waktu:

No	Kompetensi Dasar	Materi Pokok/Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
----	------------------	---------------------------	-----------------------	-----------	-----------	---------------	----------------

CONTOH FORMAT SILABUS II

Nama Sekolah:

Mata Pelajaran:

Kelas/Semester:

Standar Kompetensi:

Kompetensi Dasar:

Materi Pokok/Pembelajaran:

Kegiatan Pembelajaran:

Indikator:

Penilaian:

Alokasi Waktu:

Sumber Belajar:

PENGEMBANGAN SILABUS BERKELANJUTAN

Dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, Dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru, Dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang berbentuk kajian lapangan (*field research*) dan fokus utama berupa menggali pendapat dan pemikiran praktisi dan pakar hukum keluarga Islam tentang silabus al-ahwal al-syakhshiyah. Beranjak dari hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal ini, penulis akan merujuk kepada doktrin-doktrin/prinsip-prinsip yang berkembang dalam evaluasi dan pengembangan silabus. Doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan melalui pandangan-pandangan para praktisi, pakar pendidikan dan pakar hukum keluarga Islam.

B. Kehadiran Peneliti

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan demikian peneliti menjadi instrumen penelitian. Dalam kaitan ini peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber primer, sekunder dan tertier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Secara umum dapat disebutkan bahwa lokasi penelitian adalah Banda Aceh. Peneliti akan mempelajari silabus yang ada khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, kemudian mendatangi para informan dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

D. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *field research*. Data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data diklasifikasi kepada:

Pertama, pakar dan praktisi pendidikan yang berkonsentrasi dalam penyusunan silabus, evaluasi dan pengembangan silabus.

Kedua, pakar dan praktisi hukum keluarga Islam, yaitu Penghulu dan/atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), BP4, Pengacara, Hakim Mahkamah Syar'iyah (Propinsi Aceh dan Kota Banda Aceh), LSM khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta yang terkait lainnya.

E. Asumsi Penelitian

Dalam upaya mengevaluasi dan menyusun silabi hukum keluarga Islam pada Program Studi Hukum Keluarga yang berlaku saat ini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah dengan menggali konsep-konsep evaluasi silabus dan pengembangan silabus yang berkaitan dengan Hukum Keluarga melalui pemikiran-pemikiran praktisi dan pakar, baik dalam bidang pendidikan serta bidang hukum keluarga Islam yang bergelut dengan pemikiran tersebut dalam konteks universal dan regional. Karena selama ini silabus yang digunakan pada program studi Hukum Keluarga terdapat tumpang tindih antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya (lihat mata kuliah dengan kode SHK)¹. Hal ini diperkuat dengan menganalisa melalui silabus yang termaktub dari mata kuliah terkait.

Upaya-upaya ini perlu dilakukan mengingat evaluasi dan pengembangan silabus adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan bagi Program Studi Hukum Keluarga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian, baik untuk kalangan mahasiswa, alumni dan masyarakat.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Seperti disebutkan di atas, bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah lapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan:

¹Lihat Silabus Mata Kuliah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2013.

- Melakukan identifikasi praktisi dan pakar hukum yang dianggap memiliki pemahaman yang baik terhadap masalah yang dikaji.
- Tahapan berikutnya adalah menyiapkan daftar wawancara dan instrumen penelitian, seperti alat perekam suara dan komputer/*lape top* untuk membuat transkrip wawancara.
- Wawancara mendalam terhadap informan.
- Klasifikasi pendapat/pemikiran informan. Tahapan ini dilakukan berbarengan wawancara dilaksanakan. Artinya tidak menunggu seluruh wawancara selesai dilakukan. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat.
- Melakukan reduksi data
- Melakukan display data
- Mencari tambahan data bila data dirasa kurang
- Melakukan penafsiran dan analisis data dengan menggunakan kerangka ilmu hukum keluarga Islam.
- Melakukan penyusunan laporan penelitian

G. Analisis data

Metode analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dengan metode ini, akan digambarkan pemikiran praktisi dan pakar di bidang pendidikan dan bidang hukum keluarga Islam, yang disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Sehingga dapat tergambar dengan jelas konsep-konsep evaluasi dan pengembangan silabus Program Studi Hukum Keluarga.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang valid sangat mempengaruhi terhadap validitas hasil penelitian. Untuk menghindari data yang bias, peneliti akan memilih informan yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) yang selama ini ikut terlibat aktif, serta melibatkan pakar dan praktisi yang *concern* dalam bidang pendidikan terkait penyusunan silabus, serta dalam bidang hukum keluarga Islam.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, menyiapkan instrumen penelitian, seperti *lape top*, Sistematika bahasan melalui daftar data yang dibutuhkan. *Kedua*, menghimpun data dengan teknik wawancara mendalam. *Ketiga*, melakukan analisa data. *Keempat*, Menyusun laporan penelitian, sesuai dengan sistematika bahasan. *Kelima*, diskusi hasil penelitian. *Keenam*, penyempurnaan hasil penelitian. *Ketujuh*, penyerahan hasil penelitian.



**SILABUS
MATA KULIAH KODE HK
PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA**

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 2808	Fiqh Munakahat	2
2	HK 3809	Hukum Keluarga Islam	4
3	HK 4804	Tafsir Ahkam-I	2
4	HK 4805	Hadist Ahkam-I	2
5	HK 4806	Ilmu Falak	3
6	HK 4807	Ilmu Perundang-undangan	2
7	HK 4808	Hukum Perkawinan di Indonesia	3
8	HK 4809	Psikologi Keluarga	2
9	HK 5803	Hukum Perwakafan	2
10	HK 5804	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	2
11	HK 5805	Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam	3
12	HK 5806	Peradilan Agama di Indonesia	4
13	HK 5807	Hukum Keluarga Islam Kontemporer	2
14	HK 5808	Hukum Perdata Islam Indonesia	2
15	HK 6803	Fiqh Mawaris-II	2
16	HK 6804	Tafsir Ahkam-II	2
17	HK 6805	Hadist Ahkam-II	2
18	HK 6806	Hukum Acara Peradilan Agama	2
19	HK 6807	Administrasi Keperdataan Islam	2
20	HK 6808	Hukum Acara Perdata	2
21	HK 7803	Membahas Kitab Fiqh	2
22	HK 7804	Kepaniteraan Peradilan Agama	2
23	HK 7805	Politik Hukum Islam di Indonesia	3
24	HK 7806	Masail Fiqhiah	2

- 1. Kode/ Mata Kuliah : HK 2808 /Fiqh Munakahat**
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hukum pernikahan secara komprehensif, meliputi (1) makna pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan (2) ruang lingkup Fiqh Munakahat (3) evaluasi secara kritis terhadap berbagai materi, strategi, dan sistem penilaian yang diterapkan dalam Fiqh Munakahat

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu memahami dan mendalami ruang lingkup Fiqh Munakahat secara komprehensif.

POKOK BAHASAN

Makna nikah dalam persepektif al-Qur`an dan Sunnah, Persiapan perkawinan, tata cara taarruf, kebolehan melihat orang yang akan dipinang, khitbah, Konsep nikah menurut Fiqh, Tujuan dan hikmah perkawinan, Sistem perkawinan dalam hukum Indonesia, Hak dan kewajiban suami isteri akibat pernikahan, Berakhirnya nikah dan dampak hukumnya

REFERENSI

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1989., Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983, Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Irsyad, Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Adhim*, Ibn Hajar Fathul Bari, Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa al-Muasiroh*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995, Tidak disebutkan pengarang, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: PT Pustaka Anatara, 1975, A Rahman I Doi, *Hukum Islam di Indonesia*, Ibn Qudamah, *Al-Mughny*, Cairo, Mathba`ah al-Qahirah, 1969, Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: 2003.

2. **Kode/ Mata Kuliah : HK 3809 /Hukum Keluarga Islam**
Prodi : HK
Bobot : 4 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang ruang lingkup Hukum Keluarga Islam

TUJUAN

Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup Hukum Keluarga Islam, serta mendeskripsikan tahapan pernikahan, rukun pernikahan, perceraian, dan akibat yang ditimbulkannya. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan syarat dan wajib nikah serta, menjelaskan sebab kewarisan, definisi dan hakikat wasiat, serta hibah.

POKOK BAHASAN

Tahapan Pernikahan Dalam Islam, Hukum pernikahan, Rukun dan Syarat Nikah, Mahar, Walimah, Hak dan kewajiban, Nusyuz, Perselisihan suami-isteri, Berakhirnya pernikahan, Iddah, Ruju', Harta bersama, Kewarisan

REFERENSI

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006., Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, 2004,2009, Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga.....*

3. **Kode/ Mata Kuliah : HK 4804/Tafsir Ahkam-I**
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahasa tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Fiqh

TUJUAN UMUM

Mahasiswa dapat membaca, menulis, menerjemahkan, menghafal dan memahami dengan baik ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum Fiqh yang disertai aspek -aspek penafsiran, asbab nuzul, qira'at, unsur bahasa/balaghah, kandungan hukum, pendapat ulama dan hikmah tasyri', untuk selanjutnya diamalkan.

POKOK BAHASAN

Peminangan atau Meminang Al-Baqarah 235, Tentang Mahar An-Nisa' ayat 4 dan surat Al-Baqarah 236-237, Tentang Dasar Hukum Perkawinan dan Poligami An-Nisa' ayat 1 s.d 3, 129, Tentang Tujuan Perkawinan Al-Rum 21, Tentang Orang-orang yang Haram dinikahi An-Nisa' ayat 22-23, Nikah beda agama Q.S. al-Baqarah 221, Hak dan kewajiban suami-isteri, an-Nisa' 19, Kedudukan suami-isteri Q.S. Albaqarah 228, an-Nisa' 34, Kedekatan suami-isteri, Q.S. Albaqarah 222-223, Nusyuz Isteri Q.S. an-Nisa' 34, Nusyuz Suami an-Nisa' 128, Tentang Perselisihan dalam keluarga An-Nisa'35

REFERENSI

Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Mesir : Maktabah Wahbah, 2000), Muhammad Husain al-Dzahaby, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirum*, (Beirut : Syirqaq Dar al-Arqam Ibn Abi al-Arqam,t.th), Nashiruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia.*, Al-Qurthubi, *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Mua'assasa al-Risalah, 2006), Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Fath al-Maraghi*, (Beirut : Dar al-Fikr t.th), Muhammad 'Ali al-Sais, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Kairo : Muhammad Subaih wa al-Auladuh bi al-Azhar, 1970), Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Misbah)*, Mesir : Dar al -Manar, 1947), Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001)., *Maktabah Syamilah, Kutub al-Tafsir* (Software), *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Software), Hamka (Haji Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah), (1974), *Antara Fakta Dan Khayal "Tuanku Rao"* Jakarta: Bulan Bintang., Hasbi Ash-Shiddieqy (t.t),*Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet I., Jakarta: Bulan Bintang.

- 4. Kode/ Mata Kuliah : HK 4805 /Hadist Ahkam-I**
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Saw yang berhubungan dengan hukum Fiqh

TUJUAN UMUM

Mahasiswa dapat membaca, menulis, menerjemahkan, mengafal dan memahami dengan baik hadis-hadis Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum fiqh serta aspek-aspek periwayatan hadis untuk selanjutnya di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

POKOK BAHASAN

Ulasan singkat Ulumul Hadits, Hadis-Hadis tentang Thaharah: Air suci, dan cara-cara menghidupkan najis, Wudhuk, mandi janabah dan tayyamum, Hadis-hadis tentang shalat, Syarat shalat dan tata cara shalat, Shalat jamaah dan Jum'at serta Jama' dan Qashar, Hadis-Hadis tentang Zakat, Zakat Mal, Zakat Fitrah, Hadis-hadis Puasa, Waktu awal berpuasa, Puasa wajib, sunat dan haram, Hadis-Hadis Tentang Haji dan Umrah, Tata Cara Syarat dan Rukunnya, Hadis -Hadis Tentang Hibah dan Waqaf serta Wasiat, Hadis-Hadis tentang Jual Beli, Jualbeli yang Jujur, Benda yang harus diperjual belikan, Hadis-Hadis tentang Hudud, Hadis Tentang Qishash, Hadis Tentang Ta'zir, Hadis-Hadis tentang Al-Ath i'ma/Uddhiyah, Binatang hasil Buruan, Aqidah, Uddhiyah

REFERENSI

Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, Beirut : Daar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, tt, Yusuf al-Qaradhawy, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al Nabawiyah*, Mesir : Dar Al-Wafa, 1989, *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, , *Sunan At-Tirmizi*, *Sunan Abi Daud*, *al-Muwaththa*, *Musnad Ahmad bin hanbal*, *Sunan ibn Majah*, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, *Fathul Munim Syarah Shahih Muslim*, *Subul as-Salam*, *Nailul Awthar*, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, Muhammad Fuad 'Abdu Al-Bagi, Maktabah Syamilah.

- 5. Kode/ Mata Kuliah : HK 4806 /Ilmu Falak**
Prodi : HK
Bobot : 3 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Falak, seperti sejarah Ilmu Falak, alam semesta, sudut waktu, penentuan waktu shalat dan arah kiblat dan sebagainya.

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang ilmu falak dan ruang lingkupnya.

POKOK BAHASAN

Pengertian Ilmu Falak (Astronomi), Dasar Hukum mempelajari Ilmu Falak dalam Islam, Sejarah Ilmu Falak/pembentukan badan yang berwenang, Tujuan/kepentingan mempelajari Ilmu Falak dalam Islam, Praktek Ilmu Falak/ peralatan-peralatan yang dibutuhkan, Ilmu ukur segitiga bola (*Spherical trigonometri*), Pengertian segitiga bola, Hukum Cosinus, Hukum Sinus, Tiga sisi, Dua sisi dan sudut antaranya, Dua sisi dan satu sudut seberangnya, Segi tiga bola langit, Rumus waktu., Operasional beberap tipe kalkulator, Bola bumi dan bola langit, Bola bumi, kutub bumi, Khatulistiwa, Bujur, Lintang, Peredaran bumi, Bola langit, Kutub langit, Equator, Deklinasi, Zenit dan Nadir, Lingkaran vertikal, Lingkaran meridian, Horizon, Kerendahan ufuk, Ketinggian, Jarak zenit, Azimut, Titik kulminasi, Sudut waktu, Rotasi, Evolusi, Ekliptika dan perata waktu, Peredaran bulan, Penentuan Arah Qiblat, Pengertian arah Qiblat, Hukum Penentuan arah Qiblat, Sejarah dan perkembangannya, Kepentingan penentuan arah Qiblat, Peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk penentuan arah Qiblat, Data yang dibutuhkan untuk penentuan arah Qiblat, Rumus-rumus penentuan arah Qiblat, Sistem-sistem penentuan arah Qiblat, Sistem klasik (konvensional), Sistem kontemporer, Dengan berpedoman Kompas Qiblat, Berpedoman kepada posisi matahari, Berpedoman kepada titik Utara, Berpedoman kepada segi tiga siku, Dengan menggunakan rumus tangent, Dengan mempergunakan Ilmu ukur segitiga bola., Perhitungan arah Qiblat, Perhitungan bayang-bayang Qiblat, Penentuan arah Qiblat dengan Theodolit, Pemasangan Theodolit, Pembidikan matahari, Mencatat horizontal dan vertical matahari, Menentukan lintang dan bujur tempat, Mencari sudut waktu, deklanasi dan azimuth matahari, Mencari arah utara sejati, Penentuan arah Qiblat tempat pengamat, Mencari Arah Qiblat, Praktek perhitungan/penentuan arah Qiblat, Badan yang berwenang dalam penentuan arah Qiblat, Pembuatan berita acara

penentuan arah Qiblat, Perhitungan waktu shalat, Pengertian waktu shalat, Dasar-dasar hukum tentang waktu shalat, Shalat-shalat yang dibutuhkan penentuan waktunya, Kepentingan penentuan waktu shalat, Permasalahan-permasalahan dalam penentuan waktu shalat, Berbeda dalam sistem penyusunan Jadwal waktu shalat, Berbeda dalam penambahan ihtiyat, Karena mengikuti tempat lain, Perhitungan awal bulan Qamariyah, Dasar hukum Penentuan waktu, Kepentingan penentuan waktu, Sistem penentuan waktu, Keakuratan penentuan, Gerhana, Praktek ke Lhoknga.

REFERENSI

M. Sayuthi, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), M. Yusuf Harun, *Ilmu Falak*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 1999), Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Qiblat*, (1994/1995), Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Waktu dan Permasalahannya*, (1987), Team BHR Propinsi NAD, *Panduan Hisab Rukyat dan Penentuan Arah Qiblat*, (2008), Depag, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyyah*, (1994), Sa'aduddin Jambek, *Salat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

- 6. Kode/ Mata Kuliah : HK 4807 /Ilmu Perundang-undangan**
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre), salah satu rumpun ilmu hukum, bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft). Ilmu Perundang-undangan dipelajari lebih dahulu sebelum Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie), sebagai mata kuliah wajib. Adapun yang bagian dipelajari dalam ilmu perundang-undangan meliputi proses perundang-undangan, teknik perundang-undangan, dan metoda perundang-undangan.

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mengetahui dan memahami berbagai norma hukum, jenisnya, karakteristiknya dan tata susunannya; jenis peraturan perundang-undangan, fungsi dan materi muatannya, bentuk luar (*kenvorm*) peraturan perundang-undangan, tahap-tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan, bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan dan sistematika pembagian batang tubuhnya, serta ragam bahasa dan ungkapan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

POKOK BAHASAN

- A. Norma Hukum; Norma Hukum dalam negara, Tata susunan norma hukum dalam Negara Republik Indonesia, Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia dan perundang-undangan, Lembaga-lembaga Pemerintahan Republik Indonesia dan perundang-undangan, Jenis peraturan perundang-undangan, Fungsi peraturan perundang-undangan, Materi muatan peraturan perundang-undangan;
- B. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Proses pembentukan Undang-undang, Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Proses pembentukan Peraturan Pemerintah, Proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, Bentuk luar (*kenvorm*) peraturan perundang-undangan, Bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan, Perubahan peraturan perundang-undangan, Penjelasan peraturan perundang-undangan.
- C. Ragam bahasa dan ungkapan perundang-undangan.
- D. Latihan penyusunan dan pembentukan serta pengubahan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI WAJIB

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006., *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MKRI, 2005, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kesatu, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MKRI, 2006, Attamimi, Hamid S., *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992, Indrati, Maria Farida *Ilmu Perundang-undangan 1: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007. Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Siddiq, Muhammad, *Epistemologi Perundang-undangan*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2009, Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Indang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

REFERENSI ANJURAN

1. Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind Hill Co., 2006, Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, New York, Russell and Russel, 1961, Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988, Mahfud MD., Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Strong, CF., *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (terj. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia), Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2004.

- 7. Kode/ Mata Kuliah : HK 4808 /Hukum Perkawinan di Indonesia**
Prodi : HK
Bobot : 3 SKS

DESKRIPSI

Membahas dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan. Dan memberi ruang terhadap pendekatan pada ilmu-ilmu lain yang sesuai, agar kajiannya lebih dinamis. Ruang lingkupnya adalah pra perkawinan, prosesi perkawinan dan berakhirnya perkawinan, aturan poligami dan harta bersama serta konsekuensi yang ditimbulkannya.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang masalah yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia dan dapat menjelaskannya secara naratif, diskriptif, sistematis, dan kritis dan berkeadilan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prosesi Perkawinan yang mempunyai nilai-nilai kesetaraan dan berkeadilan gender dalam bertindak sebagai penasehat perkawinan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada masa sekarang

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup kajian Hukum Perkawinan di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu mengungkapkan dan menjelaskan materi yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia dalam prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan
3. Mahasiswa mampu mempraktekkan prosesi perkawinan dan menjadi penasehat perkawinan yang mengacu kepada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan

POKOK BAHASAN

Dasar Hukum Perkawinan, UU No 1/1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Tujuan Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, Ta'aruf dan Khitbah (meminang), Ijab Qabul, Syarat-syarat sahnya Perkawinan, Pencatatan Perkawinan (Perkawinan tanpa Pencatatan/Nikah Sirri), Perwalian dalam Perkawinan, Persaksian dalam Akad Nikah, Perkawinan campuran (perbedaan agama/kewarganegaraan), Poligami, Sebab Putusnya Perkawinan, Harta Bersama.

REFERENSI

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 2006, A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2005, Mohd Idris Mulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 2004, Andi Tahir Hamid, Beberapa hal baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya, 2005, Undang-Undang no1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Moeflich Hasbullah, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia,2012, Imam Syaukani,S.Ag,MH, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam di Indonesia, Amiur Nuruddin,MA, Hukum Perdata Islam di Indonesia studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, 2004 Dedi Supriyadi,M.Ag, Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia),2007, Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata(keluarga) Islam Indonesia. Dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Studi Sejarah,metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, Abd Shomad,SH,MH, Hukum Islam Penormaan Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, 2004, Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia, 2006

- 8. Kode/ Mata Kuliah : HK 4809 /Psikologi Keluarga**
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Mata Kuliah Psikologi Keluarga membahas tentang konsep keluarga yang diawali dari pemilihan pasangan, sistem keluarga, konflik keluarga dan proses asesmen dan konseling terhadap permasalahan keluarga. Muatan mata kuliah ini dilengkapi dengan kasus-kasus terkait permasalahan keluarga yang diwujudkan dalam proses bermain peran (*role play*).

TUJUAN UMUM

Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan konsep-konsep pokok keluarga, mampu menerapkan konseling dasar terkait permasalahan keluarga yang dialami sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan keluarga.

POKOK BAHASAN

Definisi dan Ruang Lingkup Psikologi Keluarga, Konsep Memilih Pasangan dan Persiapan Pernikahan, Sistem Keluarga, Berbagai Konflik dan Penyebabnya dalam keluarga, Resolusi Konflik dalam Keluarga, Pola Asuh dan Tumbuh Kembang Keluarga, Definisi Konseling Keluarga, Teknik-Teknik Konseling Keluarga, Komponen Konseling Keluarga, Isu-Isu Terkini Permasalahan Keluarga, Revitalisasi Peran Keluarga, Praktik Dasar Konseling Keluarga

REFERENSI

Kertamuda, Fathiah E. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. 2009. Jakarta, Salemba Humanika., Gottman, J.M. & Silver, N. 1999. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publisher, Inc, Olson, D.H. & DeFrain, J. 2003. *Marriage and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. Boston: McGraw Hill, Collie W.Conoley and Jane Close Conoley. (2009) *Positive Psychology and Family Therapy*.Canada: John Wiley. Thomas L.Sexton,Gerald R.Weeks and Michael S.Robbins. (2003) *Handbook of Family Therapy The Science and Practice of Working with Families and Couples*. New York and Hove Brunner-Routledge, Walgito, B. (2000) *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta.

- 9. Kode/ Mata Kuliah : HK 5803/ Hukum Perwakafan**
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hukum perwakafan serta mekanisme dan ketentuan wakaf yang diatur dalam Islam serta UU perkawafan di Indonesia.

TUJUAN

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami teori perwakafan, konsep, makna, dalil wakaf, perkembangan praktek wakaf, karakter pembeda antara wakaf dan lainnya, konsep pemberdayaan wakaf, Mengetahui dan memahami UU/Peraturan tentang Wakaf serta praktek perwakafan kontemporer.

POKOK BAHASAN

Pengertian Wakaf dan Perbedaannya dengan shadaqah, Waqaf dan ihbas, Wakaf dan sadaqah, Wakaf dalam al-Quran, Wakaf Dalam Hadis, Tradisi berwakaf, Unsur-Unsur wakaf, Syarat wakaf Fiqh, Rukun Wakaf Fiqh, Unsur-Unsur Wakaf (UU No. 41/2004), Objek Wakaf, Benda bergerak, Benda tidak bergerak, Tujuan wakaf, Subjek Hukum Wakaf, Pengertian dan syarat Wakif, Peranan wakif, Kedudukan Nazhir Wakaf, Pengertian dan kedudukan nazhir, Tugas dan fungsi nazhir, Pengembangan Objek Wakaf, Harta konvensional, Harta wakaf yang baru, Wakaf masa awal Islam, Wakaf Nabi, Wakaf Umar, dll, Wakaf masa Penjajahan Belanda, Peraturan, Kekuasaan nazhir, Tujuan harta wakaf, Wakaf sebelum tahun 1990, UUPA 1960, PP 28/1977, Wakaf pasca UU No. 41/2004 & PP no. 42/2006, Pengertian wakaf, Unsur-unsur wakaf, Pengembangan objek wakaf, Wakaf Tunai, Pengertian, Pemahaman mazhab, Fatwa DSN, Wakaf Produktif, Pengertian, Arah pengembangan, Contoh Praktek Wakaf Produktif, BWI, Pengertian, Peran dan Kedudukan, Fungsi dan Tugas, Perkembangan Mutakhir

REFERENSI

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, 2005., Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, Abu Abdullah Muhammad bin Majid al-Qazwaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid. II, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007, Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Departemen Agama RI,

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia, Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Waqaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta, 2007, Djazuli, Fiqh Siasah (Implementasi Kemeslahatan Ummat), Bogor: Kencana, 2003, Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konferensif, Jakarta: Zikra Hakim, 2004. Helmi Karim, Fiqh Mua'malah, Raja Grafindo Persada, 2002. Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yusa, Cet 1, 2002. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta: IIMAN, 2003. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan IMAN, 2004. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Terjemahan Muhyidin Mas Rida), Jakarta Timur: Khalifa, 2005. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993. Taufik Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Tata Nusa, 2003. Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985.

10. Kode/ Mata Kuliah: HK 5804 /Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak berasal dari rumpun ilmu hukum khususnya sub bab pembagian dari hukum Perdata. Kajian hukum perlindungan perempuan dan anak lebih menekankan pada fungsi hukum sebagai alat atau instrumen dari negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman komprehensif tentang landasan, perkembangan yuridis, realita masalah perempuan dan anak, serta upaya perlindungan perempuan dan anak oleh negara, masyarakat dalam konteks lokal, nasional dan dunia internasional. Selain itu mahasiswa mampu mengaplikasikan hukum perlindungan perempuan dan anak secara khusus dalam pemeriksaan pengadilan kelak dan dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.

POKOK BAHASAN:

Konsep dasar dan latar belakang hukum perlindungan perempuan dan anak, Landasan hukum perlindungan perempuan dan anak, Kewajiban negara, pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hak anak, Realitas masalah pelanggaran hak anak, Ketentuan pidana atas pelanggaran hak perlindungan anak, Lembaga nasional dan internasional perlindungan anak, Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Realitas perempuan dalam masyarakat, Advokasi kebijakan dan arti pentingnya bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Undang-Undang KDRT (sejarah, tujuan, isi pasal demi pasal), Mengenal kekerasan terhadap perempuan, Mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan, Trafficking: ancaman terhadap perempuan dan anak, Perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak.

REFERENSI:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, LN Nomor 109 Tahun 2002, TLN 4235, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang/UU PTPPO, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, Mohammad Taufik Makaarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan hukum Perlindungan Anak*, Maidin Gultom, SH., M.Hum, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan terkait anak*, 2008, Waluyadi, SH., MH, *Hukum Perlindungan anak*, Mandar Maju, 2009, Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005, Lili Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005, Inong Aceh di Tanoh Nusantara, Jakarta: PT. Insan Hitawasana Sejahtera, 2009, R.W. Connel, *Masculinities (second Edition)*, Mufida Ch., *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta, Program Studi Kajian Wanita PPS UI dan TIFA Foundation, 2008, La Jamaa, S.Ag, M.Hi dan Dra. Hj. Hadidjah, M.Ag, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007. Mengenal

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mekanisme penganannya, Banda Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA), 2013, Niken Savitri dan Rika Saraswati, *Perspektif Gender dalam Peradilan, beberapa Kasus*, Jakarta: Kerjasama Convention Watch Universitas Indonesia dengan NZAID, 2006.

11. Kode/ Mata Kuliah: HK 5805 /Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam

Prodi : HK
Bobot : 3 SKS

DESKRIPSI

Mata Kuliah Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam ini secara umum membahas tentang penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara Islam. Fokus bahasannya mencakup 2 hal pokok. *Pertama*, sistem hukum keluarga dalam Islam, perkawinan, kewarisan, wasiat dan perwalian menurut Islam (dalam teori fiqh). *Kedua*, bagaimana penerapan hukum keluarga di Dunia Islam yang mencakup teori tentang negara Islam, teori pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia Islam dan perbandingan hukum keluarga Islam di beberapa negara Islam.

TUJUAN UMUM

Melalui proses pembelajaran Mata Kuliah Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam ini diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan dan wawasan tentang sistem hukum keluarga dalam Islam secara teoritis dan bagaimana praktek pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia Islam serta dapat melakukan perbandingan tentang hukum keluarga Islam di beberapa negara Islam.

POKOK BAHASAN

Pengertian Hukum Keluarga Islam, Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam, Fungsi dan Tujuan Hukum Keluarga Islam, Kegunaan Mempelajari Hukum Keluarga Islam, Konsep Perkawinan dalam Fiqh, Konsep Kewarisan dan Wasiat dalam Fiqh, Konsep Perwalian dalam Fiqh, Pengantar tentang Dunia Islam, Penerapan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Asas/Prinsip Perkawinan di Dunia Islam, Praktek Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Praktek Hukum Kewarisan dan Wasiat di Dunia Islam, Praktek Hukum Perwalian di Dunia Islam, Persamaan dan Perbedaan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Hukum Keluarga Islam di Malaysia, Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam, Hukum Keluarga Islam di Singapura, Hukum Keluarga Islam di Turki, Hukum Keluarga Islam di Iran, Hukum

Keluarga Islam di Arab Saudi, Hukum Keluarga Islam di Al-Jazair, Hukum Keluarga Islam di Tunisia.

REFERENSI:

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, H.M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003, Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013, Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Cet. I; Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006, Rachmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqh di dunia Islam*, dalam Husni Rahiem (ed), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1991, Abdurrahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IX dan X, Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1997. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003, Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008, Amiur Nuruddin, dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001, Arskal Salim, *Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar*, Banda Aceh: International Development Law Organization, 2006, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*.

12. Kode/ Mata Kuliah : HK 5806 /Peradilan Agama di Indonesia

Prodi : HK

Bobot : 4 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang praktek peradilan agama di Indonesia serta mekanisme praktek peradilan agama di Indonesia.

TUJUAN

Mahasiswa dapat memahami praktek-praktek peradilan agama di Indonesia serta mengetahui bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi diperdilan agama di Indonesia.

POKOK BAHASAN

Kelembagaan Peradilan Agama, Peradilan dan Pengadilan, Peradilan sebagai pranata sosial, Masyarakat dan peradilan, Peradilan Agama Dalam Tata Peradilan Negara, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pembinaan dan Pengawasan Peradilan Agama, Susunan Badan Peradilan Agama, Jenjang dan Unsur-Unsur Pengadilan, Hakim Peradilan Agama, Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan, Kekuasaan Pengadilan, Cakupan Kekuasaan Pengadilan Agama, Hukum acara dan Produk Peradilan agama, Administrasi Peradilan Agama, Pengertian Administrasi, Administrasi Peradilan Agama, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, Mahkamah Syariah Di Aceh.

REFERENSI

Buku peradilan agama di indonesia (edisi revisi) karangan : drs. Cik hasan bisri, ms, Buku peradila agama di indonesia, karangan : m. Yahya harahap., Kepaniteraan peradilan agama, karangan : musthofa, sy, m.h

**13. Kode/ Mata Kuliah : HK 5807 /Hukum Keluarga Islam
Kontemporer**

Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang pergeser paradigma hukum keluarga islam dari masa klasik hingga masa kontemporer, gerakan-gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim di masa modern dan hal ihwal yang menyangkut perkembangan hukum keluarga islam pada masa kontemporer ini.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang pergeseran paradigma hukum keluarga Islam dari masa klasik hingga masa modern dan mampu menunjukkan contoh-contoh gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada masa kontemporer ini.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)

Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup kajian Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Mahasiswa mampu mengungkapkan dan menjelaskan kembali materi yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Mahasiswa mampu menunjukkan contoh-contoh gerakan pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya

POKOK BAHASAN

Pengertian, tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Keluarga Islam, Latar Belakang Pembaharuan dan Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam, Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Metode-Metode Ijtihad Yang digunakan Para Ulama dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Materi-Materi Baru Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Kodifikasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Isu-Isu Gender dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Negara-Negara Muslim, Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Negara-Negara Muslim, Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

REFERENSI:

Abdullah, Sulaeman.1996. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, Abdurrahman.1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, Anderson, J.N.D 1975. *Islamic Law in the Modern World*. New York :New York University Press, Coulson, N.J.1994. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, Esposito, John L..1982. *Women in Muslim Family Law*. Syracus: Syracus University Press., E. Tucker, Judith, *Women, Family and Gender in Islamic Law*, Newyork: Cambridge University Press, 2008, Mahmood, Tahir.1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay:Tripathi, Mahmood, Tahir.1987. *Personal Law in Islamic Countries : History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi : Academy of Law and Religion, Mu'allim, Amir dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII-Press, Mudzhar, M. Atho'.1999. " Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol.1 No.1 1999. hlm.110-123, Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemper Analisisi Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media Group: 2005, Mallat, Chibli and Jane Connors, (eds.), *Islamic Family Law*, London: Graham & Trotman, 1993.

14. Kode/ Mata Kuliah : HK 5808 /Hukum Perdata Islam Indonesia
Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), serta kaitannya dalam sistem perundang-undangan di dunia pada umumnya serta sistem hukum Indonesia pada khususnya.

TUJUAN

Mahasiswa memahami masalah hukum perdata Islam di Indonesia yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), serta kaitannya dalam sistem perundang-undangan di dunia pada umumnya serta sistem hukum Indonesia pada khususnya.

POKOK BAHASAN

Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Islam, Keberadaan Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia, Pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan serta peminangan dan akibat hukumnya; rukun, syarat, halangan, dan akibat hukum, perkawinan, Mahar, pencatatan, akta nikah, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, Perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri, Harta bersama, Asal-usul anak, status anak akibat perceraian, Perwalian, Putus perkawinan, tata cara perceraian, dan masa iddah, Putus perkawinan (karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan) serta akibat-akibatnya, Tata cara perceraian, Masa iddah (waktu tunggu), Rujuk: pengertian dan tata caranya, Sanksi pidana dalam hukum perkawinan, Perkawinan antar (pemeluk) agama dan status kewarganegaraan yang berbeda, Hukum kewarisan Islam, Dasar hukum kewarisan Islam, Ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur hukum kewarisan Islam dan pengalihan hak atas harta, Sebab-sebab kewarisan dan terhalangnya warisan dalam Islam, Pengelompokan ahli waris dan contoh-contoh pembagian harta warisan, Hibah dan wasiat dalam hukum perdata Islam, Transaksi jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan utang piutang menurut hukum perdata Islam, Bentuk-bentuk persyarikatan bagi hasil dalam hukum perdata Islam.

REFERENSI UTAMA

Ali, H. Zainuddin , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.V. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, Armia, Mhd.Shiddiq Tgk, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Cet. I. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet.II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama*, LN No.49 Tahun 1989, TLN No.3400, Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Cet. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.

REFERENSI ANJURAN

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia dari Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam [al-Qadha' fi 'l-Islâm]*.Cet.IV. Surabaya: Bina Ilmu, 1993, Mahdini, *Tsamarat al-Muhimah Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan*. Cet. I. Pekanbaru: Yayasan Pusak Riau, 1999, Musyrifah, 'Athiyah, *al-Qadha' fi 'l-Islâm*. Beirut: Syarikah al-Syaraq al-Awsath, 1966, 'Umurusî, Anurul, *al-Tasyrî'u wa 'l-Qadha' fi 'l-Islâm*. Iskandariyah: Dâr 'l-Fikr 'l-Jâmi'ah, 2000.

15. Kode/ Mata Kuliah : HK 6803 /Fiqh Mawaris-II

Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas lebih mendalam tentang hal ihwal pembagian warisan yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang masalah yang berkaitan tentang fiqh mawaris dan dapat menjelaskannya secara naratif, deskriptif, sistematis dan kritis, serta dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul yang berkaitan dengan pembagian warisan dan mampu mempraktekkan sekaligus mencari solusi bila terjadi masalah yang berkaitan dengan kewarisan.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami fiqh mawaris secara komprehensif
2. Mahasiswa mampu mengungkapkan dan menjelaskan kembali materi yang berhubungan dengan fiqh mawaris secara mendalam
3. Mahasiswa mampu mempraktekkan pembagian warisan dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.

POKOK BAHASAN

Pendalaman pemahaman zawil furudh dan hak saham ahli waris tertentu, Persoalan status anak akibat lia'an, khunsa musykil, mafqud, warisan anak dalam kandungan, Hukum waris orang mati bersama-sama (seperti korban tsunami), masalah gharrawain dan musyarakah, Hibah dan wasiat, Wasiat wajibah, Ahli waris pengganti (patah titi), Kewarisan kakek bersama saudara (i) si mati.

REFERANSI

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985, Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, Muhammad Thaha Abul Ela Khalifa, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, terj., Jakarta: Tiga Serangkai, Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa Miras fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, tt., T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, tt., Muhammad Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo, tp.tt., Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1990.

16. Kode/ Mata Kuliah : HK 6804/Tafsir Ahkam-II

Prodi : HK

Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan al-Ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga)

TUJUAN UMUM

Mahasiswa dapat membaca, menulis, menerjemahkan, menghafal dan memahami dengan baik ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum Fiqh yang disertai aspek-aspek penafsiran, asbab, asbab nuzul, qira'at, unsur bahasa/balaghah, kandungan hukum pendapat ulama dan hikmah tasyri', untuk selanjutnya diamalkan

POKOK BAHASAN

Metode dan Ilmu Tafsir, Tentang Perceraian Al-Baqarah ayat 229-230, Tentang Iddah Al-Baqarah 228-234 dan Al-Thalaq ayat 4, Perceraian atas dasar inisiatif isteri Q.S. al-Baqarah 229, Tentang Ila' Al-Baqarah ayat 226-227, Tentang Hukum Zihar dan Kafaratnya Al-Mujadalah ayat 2-4., Tentang Lia'n An-Nur ayat 6 s.d 10, Tentang Warisan An-Nisa' ayat 7 s.d 12 dan Al-Ahzab ayat 6, Tentang Hak asuh, Q.S. Albaqarah: 233, Tentang Hijab dan Pakaian Al-Azhab ayat 59, Tentang Hukum Zina An-Nur ayat 2.

REFERENSI

Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Mesir : Maktabah Wahbah, 2000), Muhammad Husain al-Dzahaby, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirum*, (Beirut : Syirqaq Dar al-Arqam Ibn Abi al-Arqam,t.th), Nashiruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia.*, Al-Qurthubi, *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Mua'assasa al-Risalah, 2006)., Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Fath al-Maraghi*, (Beirut : Dar al-Fikr t.th), Muhammad 'Ali al-Sais, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Kairo : Muhammad Subaih wa al-Auladuh bi al-Azhar, 1970), Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Misbah)*, Mesir : Dar al -Manar, 1947), Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), *Maktabah Syamilah, Kutub al-Tafsir (Software)*, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun (Software)*, Hamka (Haji Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah), (1974), *Antara Fakta Dan Khayal "Tuanku Rao"* Jakarta: Bulan Bintang, Hasbi Ash-Shiddieqy (t.t),*Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet I., Jakarta: Bulan Bintang.

17. Kode/ Mata Kuliah : HK 6805/ Hadist Ahkam-II

Prodi : HK

Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

TUJUAN UMUM

Mahasiswa dapat membaca, menulis, menerjemahkan, mengafal dan memahami hadis dengan baik yang berkenaan dengan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

POKOK BAHASAN

Uraian singkat sekitar ulumul Hadis, Nikah, Pandangan Agama tentang Nikah, Nikah mat'ah, Nikah Tahlil, Nikah Penzina, Kafaah dan Mahar, Perwalian :Wali Mujbir, Wali Hakim, Thalaq, Thalaq sunny dan Bid'iy, Thalaq Bain Kubra dan Shughra serta Ruju', Khulu', 'ila, Zihar, li'an dan iddah dan ihdad., Hak dan Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga : Nafaqah, Ketaatan suami-isteri dalam keluarga, Radha`ah (Penyusunan) : waktu dan Akabatnya, Hadhanah (Pengasuhan anak), Hak asuh oleh ibu Biaya Pengasuhan anak, Faraidh, Ketentuan pewaris, ashabul furudh dan asabah, Zawil al-arham, Hadis tentang qadha' , Hadis 3 macam hakim, Hadis pembuktian, Hadis Saksi dan sumpah

REFERENSI :

Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, Beirut : Daar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, tt, Yusuf al-Qaradhawy, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al Nabawiyah*, Mesir : Dar Al-Wafa, 1989, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo : Maktabah Salafiyah, 1980, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir : Maktabah Isa Al-Halabi, 1955, Muhammad Bin isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Halabi, 1937, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Fikr, 1990, Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, Turki : Dar al-Sahnun, 1990, Ahmad bin hanbal, *Al-Musnad*, Turki, : Isa al-Shahun,1990, Ibnu Majah, *Sunan ibn Majah*, Kairo : Isa al-Halabi, 1952, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Kairo : Maktabah Salafiyah, 1986. Cet III, Musa Syahin al-Asyin, *Fathul Munim Syarah Shahih Muslim*, Kairo : Dar al-Syuruk, 2008, Shan'ani Subul as-Salam, Beirut: Dar al-Fikr,1990, Nailul Awthar, *Al-Syawkany, Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, Muhammad Fuad 'Abdu Al-Bagi, *Majmu'ah al-Kutub al -Elektroniyyah al-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah*,

Maktabah Ibn Sulayman, Kutub al-Hadis wa Syuruhu (software),
Maktabah Syamilah, *Kutub al-Hadis* (software)

18. Kode/ Mata Kuliah : HK 6806 /Hukum Acara Peradilan Agama

Prodi : HK

Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hal ihwal prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama memiliki ruang lingkup sejak pendaftaran perkara, proses persidangan sampai kepada pelaksanaan hasil putusan pengadilan

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang masalah yang berkaitan dengan hukum acara dan dapat menjelaskannya secara naratif, deskriptif, sistematis dan kritis, serta dapat menerapkannya dalam berperkara di Pengadilan Agama

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup kajian hukum acara Peradilan Agama
2. Mahasiswa mampu mengungkapkan dan menjelaskan kembali materi yang berhubungan dengan Hukum Acara Peradilan Agama
3. Mahasiswa mampu mempraktekkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama

POKOK BAHASAN

Pengertian, sumber, dan asas Hukum Acara Peradilan Agama, Kompetensi absolut Peradilan Agama di Indonesia, Atribusi dan distribusi kekuasaan, Tata cara mengajukan gugatan, Upaya hukum penjamin hak (penyitaan), Pemeriksaan di depan sidang dalam perkara perdata dan pidana, Hal-hal yang mungkin terjadi selama proses persidangan perdata dan pidana, Pembuktian dan alat bukti perkara perdata dan pidana, Putusan Peradilan Agama dalam bidang perdata dan pidana, Upaya hukum, Hak dan kewajiban penggugat/tergugat dan terdakwa dalam persidangan, Eksekusi putusan Peradilan Agama

REFERENSI

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Intermedia, 1986, Abd. Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet.II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, Indonesia, *Undang-undang Tentang Peradilan Agama*. UU. No.7, LN No.49 Tahun 1989, TLN No.3400, Umar, Abdurrahman. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986, Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia dari Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam [al-Qadha' fi 'l-Islâm]*. Diterjemahkan oleh Drs. Imron AM. Cet.IV. Surabaya: Bina Ilmu, 1993, Mahdini. *Tsamarat al-Muhimah Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan*. Cet. I. Pekanbaru: Yayasan Pusak Riau, 1999, Musyrifah, 'Athiyah. *al-Qadha' fi 'l-Islâm*. Beirut: Syarikah al-Syaraq al-Awsath, 1966, 'Umurusî, Anurul. *al-Tasyrî'u wa 'l-Qadha' fi 'l-Islâm*. Iskandariyah: Dâr 'l-Fikr 'l-Jâmi'ah, 2000.

19. Kode/ Mata Kuliah : HK 6807/ Administrasi Keperdataan Islam

Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang masalah administrasi secara umum dan administrasi keperdataan islam secara khusus. Mulai dari pengantar ilmu administrasi, dasar hukum administrasi dalam islam, sejarah administrasi di dalam islam, aplikasi administrasi perdata islam di Indonesia dan urgensi administrasi dalam islam.

TUJUAN UMUM

Tujuan umum Melalui proses pembelajaran materi tersebut diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan tentang hukum administrasi Keperdataan Islam dan dapat menganalisis prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur perilaku aparatur negara serta hubungan warga negara dengan aparatur negara dalam negara RI yang berdasarkan hukum.

POKOK BAHASANYA

Pengantar Administrasi, Pengertian Administrasi, Dasar Hukum Administrasi keperdataan Islam, Sejarah Administrasi Islam, Ruang Lingkup Administrasi Islam, Urgensi Administrasi Perdata Islam,

Aplikasi Administrasi Perdata Islam di Indonesia, Penerapan Undang-undang, Pendapat Ahli (*doktrin*) Tentang Administrasi Perdata Islam

REFERENSI

Inu Kencana Syafi'i. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. 2011, Inu Kencana syafi'i. Al-qur'an dan Ilmu administrasi. Rineka Cipta. Jakarta. 2004, CST. Kansil. Pemerintah Daerah Di Indonesia. Hukum Administrasi Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2004, W. Ridwan Chandra. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2008, S. F. Margun. Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. UII Pres. Yogyakarta. 2001, Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. Cet 6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003, Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Prenada Media. Jakarta. 2004, Abdul Halim. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat Perss. Ciputat. 2005, Adijani al-Alabij. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik. Cet III. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997, Bachsan Mustafa, SH, (1982), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Dwight Waldo, terjemahan Drs. Slamet W. Admosoedarmo, (1984), *Pengantar Studi Public Administration*, Jakarta, Aksara Baru, Utrecht, (1960), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, Kusumadi Pudjosewojo, Prof. SH. (1976), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, J. Wayong, (1969), *Fungsi Administrasi Negara*, Jakarta, Djambatan, S.P. Siagian, DR. MPA, (1973), *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, The Liang Gie - Drs. Sutarto, (1977), *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta, Karya Kencana, B. Bastian Tafal SH, (1992), *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Muchsan, SH, (1982), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jogjakarta, Bina Usaha, Philipus M. Hadjon, (1993), *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jogjakarta, Gajah Mada, Kuntjoro Purbopranoto, Prof. Mr., (1981), *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung, Angkasa, Rozali Abullah, S.H. (1991), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

20. Kode/ Mata Kuliah : HK 6808 /Hukum Acara Perdata

Prodi : HK

Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hukum acara perdata

TUJUAN UMUM

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang hukum acara perdata.

POKOK BAHASAN

Pengertian Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata, Azas – azas Hukum Acara Perdata, Kekuasaan Kehakiman, Cara mengajukan tuntutan Hak, Pemeriksaan di Persidangan, Pembuktian, Putusan, Mediasi dan Litigasi

REFERENSI :

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Penerbit Kencana Pranada Media Grafika, R. Soeroso, S.H., *Tata Cara dan Proses Persidangan* Praktek Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika.

21. Kode/ Mata Kuliah : HK 7803 /Membahas Kitab Fiqh

Prodi : HK
Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Mengkaji dan mengkritisi kitab fiqh *mu'tabar*; mengenai dasar- dasar metode ijtihad, profil penulis dan sistematika penulisan yang digunakan dengan memaparkan masalah tertentu dari kitab pokok bahasan silabus dan materi kuliah jurusan. Secara terjadwal juga dilakukan bimbingan baca kitab fiqh berbahasa Arab.

TUJUAN KHUSUS

Mahasiswa mengetahui latar belakang, substansi dan urgensi kuliah Membahas Kitab Fiqh- II. Memahami lebih dalam/ komprehensif tentang Kitab- kitab fiqh (klasik dan modern), dasar metodologi ijtihad dan sistematika penulisan. Melakukan analisa sederhana tentang kelebihan, kelemahan dan materi (khususnya yang berhubungan dengan isu aktual). Melalui bimbingan baca kitab dan analisa ini mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan baca kitab dan kapasitas keilmuan, terutama terkait dengan penulisan skripsi.

POKOK BAHASAN

Review Membahas Kitab Fiqih- I dan Pengantar, Tela'ah Kitab *Nihayatul Muhtaj* (mazhab al- Syafi'i), Tela'ah Kitab *Mawahib al- Jalil* (mazhab Maliki), Tela'ah Kitab *al- Kaafi* (mazhab Hanbali), Tela'ah Kitab *Hasyiah Rad al- Mukhtar* (mazhab Hanafi), Tela'ah Kitab *bidayat al- mujtahid* (muqaranah), Tela'ah kitab *Fiqh al- Sunnah* (muqaranah), Tela'ah Kitab *al- Fiqh 'ala Mazaahib al- arba'ah* (muqaranah), Tela'ah Kitab *al- Fiqh al- Islamy wa adillatuhu* (muqaranah), Tela'ah Kitab *Mir'atuttullaab*, (Ulama Aceh)

REFERENSI

- A. Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 2001, Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, Imam al- Syafi'i, *al- Umm*, tt., Ibn Qudamah, *al- Kaafi fil fiqh al- imam Ahmad Ibn Hanbal*, tt., Al- Suyuthy, *al- Asybah wa al- Nadhair*, Dhiauddin Abu Almaudah, *Mawahib al- Jalil, Daar al- kutub al- Thamiyyah- Libanon, Beirut, Cet. 1, 1995*, Ibn Rusyd, *Bidayat al- mujtahid*, Toha Putra Semarang, tt., Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, daar al- fath, 2004, Abdurrahman al- Juziry, *Al- fiqh 'ala mazahib al- arba'ah*, al- maktabah attaufiqiyyah, tt, Wahbah al- Zuhaily, Dr, *al- Fiqh al- Islamy wa adillatuhu*, daar al- fikr mu'ashir, 2006, Abdurrauf as- Singkili, *Majmu'ah al- Kutub al- Elektroniyah al- Islamiyyah wa al- A'rabiyah*, Maktabah Ibn Sulayman, *Kutub al- Fiqh (software)*, Maktabah Syamilah, *Kutub al- Fiqh (software)*, Kitab fiqh pendukung lainnya, Referensi Online yang valid;

22. Kode/ Mata Kuliah	: HK 7804 /Kepaniteraan Peradilan Agama
Prodi	: HK
Bobot	: 2 SKS

DESKRIPSI

Membahas tentang hal ihwal kepaniteraan di Pengadilan Agama. Kepaniteraan Peradilan Agama memiliki ruang lingkup: keorganisasian, sistem administrasi persidangan, pelaksanaan hasil putusan.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang masalah yang berkaitan dengan kepaniteraan dan dapat menjelaskannya secara naratif, deskriptif, sistematis dan kritis, serta dapat menerapkannya dalam menghadapi sengketa di luar peradilan

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)

2. Mahasiswa mengetahui dan memahami ruang lingkup kajian kepaniteraan
3. Mahasiswa mampu mengungkapkan dan menjelaskan kembali materi yang berhubungan dengan kepaniteraan
4. Mahasiswa mampu mempraktekkan administrasi persidangan dalam penyelesaian sengketa

POKOK BAHASAN

Ruang lingkup dan tugas panitera, Susunan organisasi peradilan, Administrasi Peradilan Agama, Administrasi perkara Peradilan Agama, Prosedur berperkara, Administrasi persidangan, Jurusita, Pelaksanaan putusan.

REFERENSI

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, Intermasa, 1986, Abd. Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet.II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, *Undang-undang Tentang Peradilan Agama*. UU. No.7, LN No.49 Tahun 1989, TLN No.3400, Umar, Abdurrahman. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986, Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia dari Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam [al-Qadha' fi 'l-Islâm]*. Diterjemahkan oleh Drs. Imron AM. Cet.IV. Surabaya: Bina Ilmu, 1993, Mahdini. *Tsamarat al-Muhimah Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan*. Cet. I. Pekanbaru: Yayasan Pusak Riau, 1999, Musyrifah, 'Athiyah. *al-Qadha' fi 'l-Islâm*. Beirut: Syarikah al-Syaraq al-Awsath, 1966, 'Umurusi, Anurul. *al-Tasyri'u wa 'l-Qadha' fi 'l-Islâm*. Iskandariyah: Dâr 'l-Fikr 'l-Jâmi'ah, 2000.

**23. Kode/ Mata Kuliah : HK 7805/ Politik Hukum Islam di
Indonesia**

Prodi : HK
Bobot : 3 SKS

DESKRIPSI

Mata Kuliah ini mempelajari perubahan yang terjadi pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada proses pembentukan hukum Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Dibahas pula produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum khususnya hukum Islam. Mata kuliah ini juga mengkaji pemahaman mengenai politik hukum Islam serta perkembangannya dari era kolonial hingga era Reformasi.

TUJUAN UMUM

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mata kuliah tentang Politik Hukum Islam, tinjauan historis, ruang lingkup, landasan, serta perkembangan politik hukum di Indonesia dan tantangan Islamisasi yang mengambil studi kasus penerapan syariat Islam di Aceh. Tujuan lain pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami dan menguasai substansi dan metode pengembangan ilmu politik hukum Islam, proses pembentukan, penerapan, dan kaitannya dalam sistem hukum di dunia pada umumnya serta sistem hukum Indonesia pada khususnya.

Standar Kompetensi: Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia

Kompetensi Dasar : Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan menganalisis sistem politik di Indonesia, hubungan hukum dan politik di Indonesia, kebijakan pembangunan hukum di Indonesia dan hukum Islam dalam sistem pembangunan hukum di Indonesia

POKOK BAHASAN

Definisi dan Ruang lingkup ilmu politik dan hokum, Tujuan umum dan landasan hukum politik hokum, Sistem politik di Indonesia, Hubungan agama, hukum dan politik di Indonesia, Akar politik hukum Islam di Indonesia: Konstitusionalisme dan Piagam Madinah, Kebijakan dan agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional, Politik kolonial dan pengaruhnya terhadap evolusi hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam dalam sistem pembangunan hukum di Indonesia, Politik Hukum Nasional, Perkembangan Politik Hukum di Indonesia, Politik pelaksanaan

syariat Islam (studi kasus di Aceh), Studi kasus munculnya peraturan daerah bernuansa syariat- 1, II, III.

REFERENSI

Moh. Mahfudh MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 2006, Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1991, Hendra Nurtjahjo ed., *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2004. Soerjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet. 6, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisitas Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004, Abdullah Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

REFERENSI ANJURAN

A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Ismail Suny, *Jejak-Jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Bunga Rampai)*, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, penerbit Alumni, Bandung, 1991.

24. Kode/ Mata Kuliah : HK 7806/Masail Fiqhiah

Prodi : HK

Bobot : 2 SKS

DESKRIPSI

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan membekali mereka seperangkat pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan fiqh modern dan kontemporer.

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mengetahui dan memahami ilmu yang berkaitan dengan permasalahan fiqh modern dan kontemporer.

POKOK BAHASAN

Definisi, Ruang Lingkup, Dalil-dalil Umum serta Kaedah Fiqhiyyah pada Masail Fiqhiyyah, Aborsi, Pencangkokan Organ Tubuh Mayat, Penjualan Organ Tubuh Manusia Hidup, Bayi Tabung, Kloning (Rekayasa Reproduksi Genetika Manusia), Keluarga Berencana, Saham, Kartu Kredit, Undian Berhadiah, Wanita Berpolitik, Jual Beli Kredit, Menjual Hak Suara dalam Pemilu

REFERENSI

Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, Leiden: E. J. Brill, 1996, Ali Fikr, *Al-Mu'amalat*, Jld. I dan II, Cairo: Mushthafa Al-Bab Al-Halabiy, 1938, Ali Al-Khafif, *Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha'*, Cairo: Arab League, 1956, Yusuf Al-Qaradhwai, *Fatawa Mu'asharah*, Kuwait: Dar el-Qalam, 1990, Nukhbah Asatidzah, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'asharah*, Cairo: Al-Azhar University, 2000, Chibli Mallat, *Islamic Law and Finance*, London: Graham and Trotan, 1998, Masjfuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyyah*, Jakarta, 1989, Huzaeman dan Hafid Anshori, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994, Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993, Aswin S, *Duplikasi Manusia Ditinjau dari Aspek Embriologis*, Jogjakarta: Fakultas Kedokteran UGM, 1994, Hasan Hathout, *Obstetri dan Genekologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Dari beberapa mata kuliah di atas, ada yang memang memiliki kesamaan karena saling berkaitan bahkan ketika di ruang kelas, mahasiswa acap kali bertanya mengenai silabus mata kuliah fiqh munakahat, hukum perkawinan di Indonesia, hukum keluarga islam, hukum keluarga Islam kontemporer, perbandingan hukum keluarga di dunia Islam. Memang beberapa mata kuliah ini

memiliki rumpun yang sama tetapi steresingnya berbeda. Contohnya **fiqh munakahat** sendiri adalah bagian terkecil dari hukum keluarga, jadi fiqh munakahat memiliki ruang lingkup yang lebih sempit ketimbang hukum keluarga. Karena fiqh munakahat hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan mulai dari tahapan-tahapan sebelum berlangsungnya akad nikah hingga berakhirnya ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini fokusnya adalah ta'arruf, pertunangan/lamaran, rukun dan syarat pernikahan, ijab-qabul, mahar, penyebab berakhirnya pernikahan.

Meskipun hanya skopnya mengenai pernikahan tetapi ulasannya sangat luas, misalnya pertemuan awal para dosen bisa menerangkan mengenai pengertian fiqh, kemudian munakahat, urgensinya mempelajari fiqh munakahat. Kemudian dilanjutkan pertemuan berikutnya dengan makna nikah, tujuan menikah, pandangan Islam mengenai nikah, dan lain-lain. Belum lagi mengkaji kriteria memilih pasangan, status perempuan yang sudah dilamar, kalau putus sebelum sampai pada jenjang pernikahan apakah pemberian yang sebelumnya dianggap hangus atau harus dikembalikan dikaitkan dengan adat dan budaya yang berlaku di daerah setempat. Kemudian prosesi ijab-qabul, lafaz-lafaz apa saja yang dianggap sah sehingga tidak perlu diulang, atau lafaz yang masih menimbulkan keragu-raguan sehingga perlu diulang, dan hal lain yang perlu dikupas tetapi tidak lepas dari ruang lingkup mata kuliah fiqh munakahat.

Mata kuliah **hukum keluarga Islam** adalah induk dari mata kuliah fiqh munakahat karena ruang lingkungannya sangat luas dan lebih detail yaitu menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami-isteri, perceraian, sampai hak asuh terhadap anak, hak iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau ditinggal karena bercerai, kemudian masa berkabung, rujuk, wasiat, waris, harta bersama, dan lain-lain. Tetapi pembahasannya tidak sama dengan fiqh munakahat yang fokusnya hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Namun perlu disadari adalah agar pembahasannya tidak rancu, dan terkesan tumpang tindih maka dalam hal ini dosen pengasuh mata kuliah fiqh munakahat, hukum

keluarga perlu berembuk, melakukan FGD, untuk menyusun silabus ini. Sejauh ini peneliti terlibat dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah ini agar pembahasannya di setiap unit sama dan tidak terjadi tumpang tindih.

Sedangkan silabus mata kuliah **Perbandingan Hukum Keluarga di Negara Islam**, tidak jauh berbeda dengan mata kuliah Hukum Keluarga Islam, hanya saja kalau perbandingan hukum keluarga di negara Islam, berarti mengkomparasikannya dengan beberapa negara Islam yang menyangkut masalah perkawinan, perceraian dan lain-lain. Dalam artian mempelajari undang-undang negara Islam, misalnya dengan Malaysia saja terjadi perbedaan mengenai usia calon pengantin, kemudian sanksi sebuah negara bagi yang menikah dengan perempuan di bawah umur atau perbedaan usia yang sangat jauh, atau juga urgensi pencatatan nikah, dan lain-lain.

Di samping itu terdapat mata kuliah Hukum **Keluarga Islam kontemporer**, meskipun menyangkut dengan hukum keluarga, namun pembahasannya berbeda dengan fiqh munakahat dan hukum keluarga Islam, karena hal ini fokusnya lebih pada isu-isu kontemporer, misalnya sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum keluarga Islam, latar belakang pembaharuan dan reformasi hukum keluarga di dunia Islam, bagaimana upaya ulama/umara dalam mengkodifikasi sebuah hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, metode-metode ijtihad yang digunakan para ulama dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam kontemporer, kemudian yang tak kalah penting adalah Isu-isu gender dan hak asasi manusia dalam hukum keluarga Islam kontemporer, kemudian bagaimana problematika hukum keluarga Islam kontemporer, kemudian komparasikan kalau ada hal-hal yang dianggap perlu dengan negara-negara muslim lainnya.

Kemudian ada Mata **Kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia**, ruang lingkupnya tidak jauh berbeda dengan fiqh munakahat, hanya saja titik fokusnya adalah masalah perkawinan dan hal-lain yang berkaitan kemudian ditinjau dari perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia misalnya Undang-Undang Perkawinan No: 1 1974, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana dalam hal ini banyak permasalahan yang sudah dimodifikasi dari fiqh klasik.

Misalnya bagaimana keharusan pencatatan nikah, batas usia, alasan dan sebab perceraian, izin berpoligami, harta gono gini, dan lain-lain. Intinya pembahasannya tidak keluar dari koredor perundang-undangan di Indonesia, jadi bagi alumni hukum keluarga diharapkan kelak kalau mengabdikan di tengah-tengah masyarakat dapat mengimplementasikannya dengan baik yang mengacu pada undang-undang dan nilai-nilai Pancasila.

Di sisi lain terdapat Mata Kuliah **Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**, ruang lingkungannya sangat luas, dalam artian bukan hanya terfokus kepada suami-isteri dalam rumah tangga tetapi menyangkut perempuan dan anak secara umum. Misalnya tidak boleh berbuat semena-mena atau menggebori hak-haknya karena mereka juga mendapat perlindungan secara agama dan juga negara, maka pokok bahasannya adalah meliputi beberapa hal antara lain, ketentuan pidana atas pelanggaran hak perempuan dan anak, Lembaga yang berkompeten dalam menanganinya, advokasi kebijakan dan pentingnya bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan, mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan, kemudian bagaimana realitas perempuan dalam masyarakat yang terkadang masih dijadikan sebagai makhluk kelas dua, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Undang-Undang KDRT (sejarah, tujuan, isi pasal demi pasal), kasus trafficking yang banyak menimpa perempuan dan anak, perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak, dan lain-lain.

Di Prodi Hukum Keluarga juga terdapat Mata Kuliah **Tafsir Ahkam-I, Tafsir Ahkam II, Hadis Ahkam-I, Hadis Ahkam II**, pokok bahasan keempat mata kuliah ini adalah fokusnya pada masalah hubungan keluarga baik mengenai perkawinan, kedudukan suami-isteri dalam perspektif Alquran dan Sunnah. Misalnya bagaimana anjuran menikah dalam Islam, larangan membujang kemudian bagaimana agar ikatan dalam sebuah pernikahan bisa terwujudnya sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan dalam Tafsir Ahkam-II dan Hadis Ahkam II adalah pengembangan dari silabus mata kuliah yang ada pada Tafsir Ahkam-I dan Hadis Ahkam I, artinya pembahasannya lebih

dalam karena terdapat masalah perceraian dan hak-hak setelah bercerai yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hal lain adalah bahwa di Prodi Hukum Keluarga terdapat Mata Kuliah **Mawaris-II** dengan kode SHK, yaitu fokusnya pada masalah warisan, dan merupakan pengembangan dan pendalaman dari Fiqh Mawaris-I yang merupakan mata kuliah milik Fakultas yang dipelajari oleh setiap Prodi dengan kode SYA. Kemudian terdapat Mata Kuliah Psikologi Keluarga, hal ini erat kaitannya dengan mata kuliah Fiqh Munakahat dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak karena fokusnya bagaimana melakukan konseling terhadap keluarga yang sedang menghadapi masalah, kemudian menyampaikan isu-isu terkini yang erat kaitannya dengan keluarga misalnya di media terdapat kasus rumah tangga yang memang perlu dijelaskan kepada mahasiswa dari segi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam.

Mata kuliah Ilmu **Perundang-undangan** berkode SHK 4807 dan berbobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), salah satu rumpun ilmu hukum, bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*). Adapun pokok bahasan mata kuliah ilmu perundang-undangan meliputi: Norma Hukum, membahas tentang a) Norma Hukum dalam negara, b) Tata susunan norma hukum dalam Negara Republik Indonesia, c) Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia dan perundang-undangan, d) Lembaga-lembaga Pemerintahan Republik Indonesia dan perundang-undangan, d) Jenis peraturan perundang-undangan, f) Fungsi peraturan perundang-undangan, dan 7) Materi muatan peraturan perundang-undangan; Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi a) Proses pembentukan Undang-undang; b) Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, c) Proses pembentukan Peraturan Pemerintah; d) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya; e) Bentuk luar (*kenvorn*) peraturan perundang-undangan; f) Bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan; g) Perubahan peraturan perundang-undangan; dan h) Penjelasan peraturan perundang-undangan. Ragam bahasa dan ungkapan

perundang-undangan. Latihan penyusunan dan pembentukan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

Mata kuliah ini mengajarkan perundang-undangan dari sisi teori dan praktik. Karena itu, seharusnya masuk ke dalam mata kuliah fakultas dan tetap diterima oleh mahasiswa program studi hukum keluarga dengan mengubah kode mata kuliah. Dengan kata lain, seyogyanya mata kuliah ini ditawarkan oleh setiap program studi sehingga bisa diterima oleh seluruh mahasiswa fakultas.

Mata Kuliah **Hukum Perwakafan** SHK 5803 dan berbobot 2 SKS, serta membahas tentang hukum perwakafan serta mekanisme dan ketentuan wakaf yang diatur dalam Islam serta Undang-Undang Perwakafan di Indonesia. Adapun yang menjadi pokok bahasannya, yaitu: 1) Pengertian Wakaf dan Perbedaannya dengan Shadaqah (waqaf dan ihsas, wakaf dan sadaqah, wakaf dalam al-quran, wakaf dalam hadis, dan tradisi berwakaf); 2) Unsur-Unsur Wakaf (syarat wakaf fiqh, rukun wakaf fiqh, dan unsur-unsur wakaf dalam UU 41/2004); 3) Objek Wakaf (Benda bergerak, Benda tidak bergerak, dan Tujuan wakaf); 4) Subjek Hukum Wakaf (pengertian dan syarat wakif, serta peranan wakif); 5) Kedudukan Nazhir Wakaf (pengertian dan kedudukan nazhir, tugas dan fungsi nazhir); 6) Pengembangan Objek Wakaf (harta konvensional dan harta wakaf yang baru); 7) Wakaf Masa Awal Islam (wakaf masa Nabi, wakaf masa Umar, dan wakaf pada masa lainnya); 8) Wakaf masa Penjajahan Belanda (peraturan, kekuasaan nazhir, tujuan harta wakaf); 9) Wakaf sebelum tahun 1990 (UUPA 5/1960, PP 28/1977); 10) Wakaf pasca UU 41/2004 & PP 42/2006 (pengertian wakaf, unsur-unsur wakaf, dan pengembangan objek wakaf); 11) Wakaf Tunai (Pengertian, Pemahaman mazhab, dan Fatwa DSN); 12) Wakaf Produktif (pengertian, arah pengembangan, dan contoh praktek wakaf produktif); 13) BWI (pengertian, peran dan kedudukan, fungsi dan tugas, dan perkembangan mutakhir); 14) Penutup (review dan motivasi).

Melihat pokok bahasan di atas, maka mata kuliah ini tidak berhubungan langsung dengan kajian bidang ilmu hukum keluarga dan lebih bertendesi kepada aspek kajian hukum perdata Islam. Tetapi, apabila pokok bahasannya mengupas

hal-hal wakaf yang berkaitan keluarga, maka mata kuliah ini relevan untuk diberikan kepada mahasiswa program studi hukum keluarga. atau dengan kata lain, mata kuliah ini bisa menjadi mata kuliah pilihan program studi. Bahkan mata kuliah ini bisa menjadi mata kuliah fakultas.

Mata kuliah **Peradilan Agama di Indonesia** berkode SHK 5806 dan berbobot 4 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang praktek peradilan agama di Indonesia serta mekanisme praktek peradilan agama di Indonesia. Adapun pokok bahasan silabus mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia, yaitu: 1) Kelembagaan Peradilan Agama (mengenai peradilan dan pengadilan, peradilan sebagai pranata sosial, serta masyarakat dan peradilan); 2) Peradilan Agama Dalam Tata Peradilan Negara (membahas kekuasaan kehakiman, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, serta pembinaan dan pengawasan peradilan agama); 3) Susunan Badan Peradilan Agama (menjelaskan jenjang dan unsur-unsur pengadilan, hakim peradilan agama, serta kepaniteraan dan sekretariat pengadilan); 4) Kekuasaan Pengadilan (mengenai cakupan kekuasaan pengadilan agama, hukum acara dan produk peradilan agama); 5) Administrasi Peradilan Agama (membahas Pengertian Administrasi, Administrasi Peradilan Agama, Administrasi Perkara, Administrasi Umum); dan 6) Mahkamah Syariah Di Aceh.

Meninjau deskripsi, tujuan, dan pokok bahasan mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia, ada beberapa yang perlu secara tegas digariskan dalam silabus. *Pertama*, standar kompetensi. Sebaiknya yang menjadi standar kompetensi mata kuliah ini adalah Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengertian, susunan, kekuasaan, prosedur berperkara dan perkembangan peradilan agama sebagai salah satu bagian dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dengan pokok bahasan silabus mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.

Kedua, tujuan. Berdasarkan standar kompetensi tujuan tersebut, maka tujuan yang harus dicapai untuk mata kuliah ini, yakni: mahasiswa dapat menjelaskan pengertian peradilan agama di Indonesia, cakupan dan batasan studi

peradilan agama di Indonesia, metode studi peradilan agama di Indonesia, hubungan studi peradilan agama dan bidang lain, hukum Islam dan pranata sosial, hukum Islam dan organisasi sosial, hukum Islam, sistem hukum nasional dan peradilan agama, peradilan agama pada masa kesultanan Islam, tinjauan sejarah peradilan agama (masa penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan hingga sekarang, kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hubungan badan peradilan agama dengan MA dan Kemenag berdasarkan UU 50/2009, jenjang dan unsur-unsur peradilan, segala sesuatu yang berkaitan dengan hakim peradilan agama, kepaniteraan dan sekretariat pengadilan, menyebutkan dan menjelaskan kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif badan peradilan agama, sumber hukum material dan hukum formal, menjelaskan proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, gambaran singkat tentang hukum acara peradilan agama, menyebutkan dan menjelaskan upaya hukum; banding, kasasi dan peninjauan kembali, menjelaskan dan menunjukkan hubungan putusan, dan penetapan pengadilan, menjelaskan dan menunjukkan hubungan yurisprudensi peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional.

Ketiga, pokok bahasan silabus mata kuliah. Seharusnya yang dibahas dalam mata kuliah – dengan dasar standar kompetensi dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, antara lain: 1) Pengantar studi peradilan agama di Indonesia; 2) Hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia; 3) Perkembangan singkat peradilan agama di Indonesia; 4) Peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia; 5) Susunan badan peradilan agama; 6) Kekuasaan badan peradilan agama; 7) Tata cara berperkara pada badan peradilan agama; dan 8) Produk badan peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional.

Mata Kuliah **Hukum Perdata Islam Indonesia** berkode SHK 5808 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), serta kaitannya dalam sistem perundang-undangan di

dunia pada umumnya serta sistem hukum Indonesia pada khususnya. Dengan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami masalah hukum perdata Islam di Indonesia yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), serta kaitannya dalam sistem perundang-undangan di dunia pada umumnya serta sistem hukum Indonesia pada khususnya.

Adapun pokok bahasan silabus mata kuliah Hukum Perdata Islam, sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata Islam di Indonesia (Pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Islam, Keberadaan Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia);
- 2) Pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan serta peminangan dan akibat hukumnya (Pengertian hukum perkawinan dan prinsip-prinsipnya, Pemingangan: pengertian, syarat, halangan, dan akibat hukum, Syarat-syarat perkawinan);
- 3) Mahar, pencatatan, akta nikah, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan (Mahar/maskawin, Pencatatan perkawinan dan akta nikah, Larangan perkawinan, Pencegahan dan pembatalan perkawinan);
- 4) Perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan (Perjanjian dalam perkawinan, Perkawinan wanita hamil, Alasan, syarat, dan prosedur poligami);
- 5) Hak dan kewajiban suami istri (Hak dan kewajiban suami istri, Harta kekayaan dalam perkawinan, Asal-usul anak, Pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak bila terjadi perceraian, Perwalian);
- 6) Putus perkawinan, tata cara perceraian, dan masa iddah (Putus perkawinan (karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan) serta akibat-akibatnya, Tata cara perceraian, Masa iddah, Rujuk: pengertian dan tata caranya, Sanksi pidana dalam hukum perkawinan, Perkawinan antar (pemeluk) agama dan status kewarganegaraan yang berbeda);
- 7) Hukum kewarisan Islam (Dasar hukum kewarisan Islam, Ayat-ayat Al-Qur`an yang mengatur hukum kewarisan Islam dan pengalihan hak atas harta, Hadis

Rasulullah yang menjelaskan hukum kewarisan Islam dan pengalihan hak atas harta);

- 8) Sebab-sebab ada dan hilangnya hak serta syarat-syarat hukum kewarisan Islam (Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam, Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam, Syarat-syarat pelaksanaan hukum kewarisan Islam, Unsur-unsur hukum kewarisan Islam, Asas-asas hukum kewarisan Islam);
- 9) Pengelompokan ahli waris dan contoh-contoh pembagian harta warisan (Pengelompokan ahli waris, Contoh pembagian harta warisan, Pengelompokan perolehan ahli waris);
- 10) Hibah dan wasiat dalam hukum perdata Islam (Hibah dan Wasiat);
- 11) Transaksi jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan utang piutang menurut hukum perdata Islam (Pengertian jual beli, unsur-unsur, bentuk pilihan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan, Pengertian ijarah dan dasar hukumnya, Pengertian ji'alah dan dasar hukumnya, Pengertian hiwalah dan dasar hukumnya, Bentuk-bentuk persyarikatan bagi hasil dalam hukum perdata Islam, Pengertian dan bentuk-bentuk persyarikatan, Mudharabah (kerja sama bagi hasil), Muzara'ah).

Pokok bahasan silabus mata kuliah Hukum Perdata Islam ini kurang sistematis. Apabila diperlukan pokok bahasan silabus mata kuliah ini bisa mencontoh dari silabus mata kuliah Hukum Perdata karena tersistemasi secara jelas dan lengkap¹, sehingga dapat teridentifikasi pokok bahasan utamanya. Dalam pada itu, mata kuliah ini tidak perlu dikategorikan sebagai mata kuliah program studi, melainkan bisa dimasukkan sebagai mata kuliah fakultas.

Mata Kuliah **Hukum Acara Peradilan Agama** berkode SHK 6806 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang hal ihwal prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sejak pendaftaran perkara, proses persidangan sampai kepada pelaksanaan hasil putusan pengadilan.

Adapun pokok bahasan silabus mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama meliputi: 1) Pengertian, sumber, dan asas Hukum Acara Peradilan Agama;

¹Lihat Silabus mata kuliah Hukum Perdata dan bandingkan dengan silabus mata kuliah Hukum Perdata yang digunakan di kampus-kampus Fakultas Hukum PTUN atau PTUS.

2) Kompetensi absolut Peradilan Agama di Indonesia; 3) Atribusi dan distribusi kekuasaan; 4) Tata cara mengajukan gugatan; 5) Upaya hukum penjamin hak (penyitaan); 6) Pemeriksaan di depan sidang dalam perkara perdata dan pidana; 7) Hal-hal yang mungkin terjadi selama proses persidangan perdata dan pidana; 8) Pembuktian dan alat bukti perkara perdata dan pidana; 9) Putusan Peradilan Agama dalam bidang perdata dan pidana; 10) Upaya hukum; 11) Hak dan kewajiban penggugat/tergugat dan terdakwa dalam persidangan; 12) Eksekusi putusan Peradilan Agama.

Bobot mata kuliah ini perlu ditambah menjadi 3 SKS, karena proses acara peradilan agama perlu disampaikan secara rinci kepada mahasiswa agar terhindari dari pemahaman yang keliru. Lebih dari itu, mata kuliah ini akan membedakan kemampuan mahasiswa program studi Hukum Keluarga dari mahasiswa program studi lainnya. Pokok bahasan perlu dibenahi kembali.

Mata Kuliah **Administrasi Keperdataan Islam** berkode SHK 6807 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang masalah administrasi secara umum dan administrasi keperdataan islam secara khusus. Mulai dari pengantar ilmu administrasi, dasar hukum administrasi dalam islam, sejarah administrasi di dalam islam, aplikasi administrasi perdata islam di Indonesia dan urgensi administrasi dalam Islam.

Sementara yang menjadi pokok bahasan mata kuliah Administrasi keperdataan Islam, yakni: 1) Pengantar Administrasi; 2) Pengertian Administrasi; 3) Dasar Hukum Administrasi keperdataan Islam; 4) Sejarah Administrasi Islam; 5) Ruang Lingkup Administrasi Islam; 6) Urgensi Administrasi Perdata Islam; 7) Aplikasi Administrasi Perdata Islam di Indonesia; 8) Penerapan Undang-undang; dan 8) Pendapat Ahli (*doktrin*) Tentang Administrasi Perdata Islam.

Dilihat dari sebutan mata kuliah ini terlihat sangat umum. Karena itu, kalau mata kuliah harus dijadikan sebagai mata kuliah wajib program studi, maka perlu diganti nama mata kuliahnya dengan Administrasi Hukum Perkawinan Islam atau Hukum Administrasi Perkawinan Islam.

Mata Kuliah **Hukum Acara Perdata** berkode SHK 6808 dan berbobot 2 SKS. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjelaskan kembali tentang hukum acara perdata. Adapun pokok bahasan silabus mata kuliah ini, antara lain: 1) Pengertian Hukum Acara Perdata; 2) Sumber Hukum Acara Perdata; 3) Azas-azas Hukum Acara Perdata; 4) Kekuasaan Kehakiman (mengenai bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar, badan peradilan negara, azas obyektivitas, susunan persidangan, azas sederhana, cepat dan biaya ringan, peninjauan kembali); 5) Cara mengajukan tuntutan Hak (membahas Tuntutan Hak, Pihak-pihak dalam Perkara, Pengabungan Tuntutan, Wewenang Mutlak Hakim, Wewenang Nisbi, Upaya-upaya untuk menjamin Hak); 6) Pemeriksaan di Persidangan (membahas pencabutan dan perubahan gugatan, putusan gugur, putusan verstek, pengaruh keadaan para pihak terhadap jalannya persidangan, pengaruh lampau waktu terhadap tuntutan hak, tugas hakim, jawaban, persyaratan mengenai cara mengajukan jawaban, gugat balik (gugat rekonsvansi), jalannya persidangan); 7) Pembuktian (apa yang di maksud dengan pembuktian, tujuan pembuktian, hukum pembuktian positif, apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus membuktikan, alat-alat bukti); 8) Putusan (Pengertian Putusan, Kekuatan Putusan (Kekuatan Mengikat, Kekuatan Pembuktian, Kekuatan Eksekutorial), Susunan dan Isi Putusan, Jenis-jenis Putusan, Upaya Hukum Terhadap Putusan, Pelaksanaan Putusan (Apa sajakah yang dapat dilaksanakan, Apa saja yang dapat disita, Jenis-jenis pelaksanaan Putusan, Perlawanan terhadap Sita Eksekutorial, Penyanderaan, Penjualan)); dan 9) Mediasi dan Litigasi.

Mata kuliah ini seharusnya masuk menjadi mata kuliah fakultas bukan mata kuliah program studi, karena pokok bahasan dalam silabus mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas acara perdata secara umum. Sehingga dengan mata kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah hukum acara lainnya yang berkaitan dengan bidang perdata, seperti hukum acara peradilan niaga atau hukum acara peradilan agama.

Mata Kuliah **Kepaniteraan Peradilan Agama** berkode SHK 7804 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang hal ihwal kepaniteraan di

Pengadilan Agama. Kepaniteraan Peradilan Agama memiliki ruang lingkup: keorganisasian, sistem administrasi persidangan, pelaksanaan hasil putusan.

Dalam silabus mata kuliah Kepaniteraan Peradilan Agama yang menjadi pokok bahasannya, antara lain: 1) Ruang Lingkup dan Tugas Panitera; 2) Susunan Organisasi Peradilan; 3) Administrasi Peradilan Agama; 4) Administrasi Perkara Peradilan Agama; 5) Prosedur Berperkara; 6) Administrasi Persidangan; 7) Juru Sita; 8) Pelaksanaan Putusan

Ditinjau dari deskripsi, tujuan, dan pokok bahasan mata kuliah Kepaniteraan Peradilan Agama ini sesungguhnya tidak memiliki hubungan langsung dengan hukum keluarga, melainkan memiliki hubungan dengan aspek hukum acara saja. Karena itu, menjadi pertanyaan apa mata kuliah ini merupakan bagi inti (*core*) dari ilmu hukum keluarga, dan kenapa mata kuliah ini harus masuk sebagai mata kuliah program studi. Kalau yang menjadi target adalah pembahasan panitera dalam melaksanakan tugas dari hasil putusan pengadilan agama, seperti perceraian, nafkah, atau hadlanah, maka hal ini bisa masuk dalam salah satu pokok bahasan mata kuliah hukum acara peradilan agama.

Mata Kuliah **Politik Hukum Islam di Indonesia** berkode SHK 7805 dan berbobot 3 SKS. Mata Kuliah ini mempelajari perubahan yang terjadi pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada proses pembentukan hukum Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Dibahas pula produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum khususnya hukum Islam. Mata kuliah ini juga mengkaji pemahaman mengenai politik hukum Islam serta perkembangannya dari era kolonial hingga era Reformasi.

Sementara yang menjadi pokok bahasan mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia, antara lain: 1) Kuliah pendahuluan; 2) Definisi dan Ruang lingkup ilmu politik dan hukum; Tujuan umum dan landasan hukum politik hukum; 3) Sistem politik di Indonesia; 4) Hubungan agama, hukum dan politik di Indonesia; 5) Akar politik hukum Islam di Indonesia: Konstitusionalisme dan Piagam Madinah; 6) Kebijakan dan agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional; 7) Politik kolonial dan pengaruhnya terhadap evolusi hukum Islam di

Indonesia; 8) Hukum Islam dalam sistem pembangunan hukum di Indonesia; 9) Politik Hukum Nasional; 10) Perkembangan Politik Hukum di Indonesia; 11) Politik pelaksanaan syariat Islam (studi kasus di Aceh); dan 12) Studi kasus munculnya peraturan daerah bernuansa syariat- 1, II, III. Beberapa hal-hal perlu dikritisi, seperti nama mata kuliah, deskripsi, tujuan, dan pokok bahasan mata kuliah. *Pertama*, nama mata kuliah ini lebih tepat disebut Politik Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Dengan begitu arah capaian pemberian mata kuliah jelas sangat berkaitan dengan bidang ilmu hukum keluarga. Apalagi produk hukum keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini sudah cukup tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang beberapa pasalnya telah mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan “anak di luar kawin” dan “syiqaq” sebagai alasan perceraian. Hal ini menegaskan bahwa harus terjadi pembaharuan dalam hukum keluarga untuk menghindari kekosongan hukum dan lebih menatap progresifitas perkembangan hidup manusia dalam bingkai hukum keluarga. *Kedua*, deskripsi mata kuliah. Dengan mata kuliah Politik Hukum Keluarga Islam di Indonesia, mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan hukum keluarga yang pernah berlaku, yang sedang berlaku, dan – akhirnya – memahami ketentuan yang harus berlaku di masa yang akan datang. *Ketiga*, pokok bahasan mata kuliah. Harus dimulai dengan pengantar tentang politik, hukum, dan politik hukum, bagaimana pengaruh politik terhadap pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia, sejarah politik hukum keluarga Islam di Indonesia, kedudukan putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia, dan – secara khusus – membahas tentang perkembangan hukum keluarga Islam dalam bingkai otonomi khusus di Aceh.

Kesimpulan

Prodi Hukum Keluarga sejauh ini memiliki 24 mata kuliah sebagaimana hasil workshop kurikulum yang dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2013 dengan memiliki bobot 144 SKS, hal ini sesuai dengan batas minimal untuk jenjang Starata Satu (S1). 14 di antaranya berkaitan bidang ilmu hukum dengan kode HK¹ yaitu Hukum Keluarga Islam, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Perwakafan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Hukum Perdata Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Administrasi Keperdataan Islam, Hukum Acara Perdata, Kepaniteraan Peradilan Agama, Politik Hukum Islam di Indonesia.

Dari keempatbelas silabus mata kuliah bidang hukum keluarga di atas tidak memiliki sistem baku dalam pembuatan silabus. Beberapa sistematika silabus yang disajikan: deskripsi, tujuan, dan pokok bahasan; deskripsi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), dan pokok bahasan; serta deskripsi, tujuan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pokok bahasan. Sebaiknya silabus yang ditetapkan harus dituliskan secara seragam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar tenaga pengajar (dosen) yang mengampu mata kuliah.

Selain itu, ada mata kuliah perlu perubahan, ada mata kuliah yang perlu menjadi mata kuliah pilihan, ada mata kuliah yang harus menjadi mata kuliah fakultas. Hukum Acara Peradilan Agama (harus ditambahkan bobot SKS-nya), Administrasi Perdata Islam (dirubah namanya menjadi Administrasi Hukum Perkawinan Islam atau Hukum Administrasi Perkawinan Islam), Politik Hukum Islam (dirubah namanya menjadi Politik Hukum Keluarga Islam di Indonesia, mata kuliah yang perlu masuk sebagai mata kuliah program studi sebagai mata kuliah pilihan, seperti Hukum Perwakafan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (silabus harus dirubah atau masuk ke dalam pokok bahasan mata kuliah Kapita Selekt Hukum Keluarga Islam/Masail Fiqhiyah fil Ahwal Al-Syakhshiyah), Kepaniteraan Peradilan

¹ Berdasarkan data terbaru hasil perubahan kurikulum di tingkat institut, bahwa kode yang lama seperti mata kuliah umum (INU), keahlian (INK), kemudian mata kuliah di tingkat fakultas (SYA), mata kuliah yang menunjukkan keahlian berdasarkan kompetensi (SHK) berubah menjadi UN (mata kuliah umum dan institut) kemudian di tingkat fakultas menjadi FSH, dan HK.

Agama. mata kuliah program studi diubah menjadi mata kuliah fakultas. Mata kuliah dalam kategori ini, antara lain: Ilmu Perundang-undangan, Hukum Acara Perdata.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu diharapkan semua pihak untuk memberikan masukan dan kontribusinya sehingga silabus yang telah disusun ini ke depan menjadi lebih baik.

Saran

Mahasiswa ataupun alumni sebaiknya pro aktif menyampaikan masukan dan kritikan kepada Prodi mengenai dampak positif dan negatif dari silabus yang ada, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi real di lapangan. Begitu juga halnya dengan dosen pengampu mata kuliah yang sama, sebelum kuliah dimulai sebaiknya meluangkan waktu duduk bersama untuk membahas silabus yang ada apakah sudah relevan atau perlu dievaluasi dan ditinjau ulang. Kemudian di tingkat institut, fakultas, prodi agar melakukan evaluasi terhadap silabus dalam kurun waktu minimal empat tahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi, dkk, Panduan Program S-1 dan D3 IAIN Ar-Raniry Tahun Akademik 2011/2012, Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry.
- Dahlan Sandang, *Implementasi Kurikulum Madrasah Aliyah Berciri Khas Agama Islam*, Tesis:tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana, IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2004.
- Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*, Amerika Serikat: Harcourt, Brace & World, Inc, t.t.
- Munir, *Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Subulussalam, Sriwangi Sumatera Selatan)*, Tesis:tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Penembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, 1997.
- , *Penembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, Edisi Revisi*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara , 2007.
- Ronald C. Doll, *Curriculum Improvement: Decision-Making and Process*, Boston: Allyn and Bacon, 1970
- S. Nasution, M.A, *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Soemanto, *Dasar dan Teori Pendidikan Dunia: Tantangan Bagi Para Pemimpin Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.

Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.

Teuku Zulkhairi, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Dayah*, Tesis:tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2012.

Tim Penyusun, *Pedoman Akademik dan Silabus Mata Kuliah Fakultas Syari'ah*, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010.

Zulfatmi, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Studi Analisis Terhadap Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Jenjang SMU)* Tesis tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2003.

www.ktsp.diknas.go.id/download/ktsp_smk/01.ppt

www.kopertis4.or.id

DAFTAR RIWAYAT AKADEMIK PENELITI

Nama Peneliti		DR. Agustin Hanapi, MA	
Tugas Fungsional		a. Sejak Tahun	2006
		b. Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
		c. Prodi	Hukum Keluarga
		d. Mata Kuliah	Fiqh Munakahat
		e. Mata Kuliah Tambahan	Fiqh
Pendidikan	Jenjang S1	Fakultas	Syariah
		Prodi	Syariah Islamiyah
	Jenjang S2	Fakultas	Pascasarjana UIN Syahid
		Prodi	Pengkajian Islam
	Jenjang S3	Fakultas	Pascasarjana IAIN Ar-Raniry
		Prodi	Fiqh Modern
Pelaksanaan Tugas Mengajar (Mata Kuliah)		Semester Ganjil	Semester Genap
		1. Muqaranah mazahib fi Munakahat	1. Fiqh Munakahat
		2. Fiqh	2. Muqaranah Mazahib fi Munakahat
		3. Fiqh Munakahat	
		4. Hadits II	
		5. Tafsir Ayat Ahkam	
Tugas Tambahan	Di UIN Ar-Raniry	1. Ketua Prodi Hukum Keluarga	
		2. Membimbing Skripsi Mahasiswa	
	Di Luar UIN Ar-Raniry	1.	
		2.	
Karya Ilmiah		Penelitian	Jurnal
		1. Konsep Thalak dalam Islam	1. Nikah Lintas Agama
		2. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum SAS	3. Kedudukan suami-isteri dalam Alquran
		2. Peran Perempuan Aceh Pasca UUPA	4. Peran Perempuan di Aceh

Diakui oleh
An. Ketua Prodi HK

Darussalam 21 September 2014
Ketua Peneliti,

Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,SH, MH

Dr. Agustin Hanapi, MA

DAFTAR RIWAYAT AKADEMIK PENELITI

Nama Peneliti		Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH, MH	
Tugas Fungsional		d. Sejak Tahun	2012
		e. Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
		f. Prodi	Hukum Keluarga
		d. Mata Kuliah	Hukum Tata Negara
		e. Mata Kuliah Tambahan	1. Politik Hukum 2. Epistemologi Per-uu-an 3. Legal Drafting 4. Metodologi Penelitian Hukum
Pendidikan	Jenjang S1	Fakultas	Syariah
		Prodi	Siyasah Syar'iyah
	Jenjang S2	Fakultas	Pascasarjana UMJ
		Prodi	Hukum Tata Negara
	Jenjang S3	Fakultas	-
		Prodi	-
Pelaksanaan Tugas Mengajar (Mata Kuliah)		Semester Ganjil	Semester Genap
		1. Hukum Tata Negara	1. Politik Hukum
		2. Legal Drafting I	2. Empistemlogi Per-uu-an I
		3. Legal Drafting II	3. Empistemlogi Per-uu-an II
Tugas Tambahan	Di UIN Ar-Raniry	1. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga	
		2. Sekretaris LKKI Fakultas Syari'ah	
		3. Membimbing Skripsi Mahasiswa	
		4. Editor Jurnal Legitimasi	
	Di Luar UIN Ar-Raniry	1. -	
		2. -	
		3. -	
		4. -	
Karya Ilmiah		Penelitian	Jurnal
		-	1. Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis dan Yuridis
		-	2. Penangan Suaka Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi

Darussalam 21 September 2014
Anggota Peneliti,

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH, MH

DAFTAR RIWAYAT AKADEMIK PENELITI

Nama Peneliti		Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA	
Tugas Fungsional		g. Sejak Tahun	2008
		h. Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
		i. Prodi	Hukum Keluarga
		d. Mata Kuliah	Fikih Muqaran
		e. Mata Kuliah Tambahan	1. Ulumul Hadis 2. Ulumul Quran 3. Hadis 4. Hadis Ahkam 5. Hadis Ahkam Jinayah 6. Hadis Ahkam Siyasah
Pendidikan	Jenjang S1	Fakultas	Syariah wal Qanun Universitas Al Azhar-Cairo
		Prodi	Syariah Islamiyah
	Jenjang S2	Fakultas	Adab Dan Humaniora Ibn Toufail Maroko
		Prodi	Islamic Studies
	Jenjang S3	Fakultas	-
		Prodi	-
Pelaksanaan Tugas Mengajar (Mata Kuliah)		Semester Ganjil	Semester Genap
		Hadis Ulumul Quran Ulumul Hadis	Fikih Hadis Ahkam II Hadis Ahkam Jinayah I Hadis Ahkam Jinayah II
Tugas Tambahan	Di UIN Ar-Raniry	Ketua Lab. Prodi Hukum Keluarga	
		Membimbing Skripsi Mahasiswa Lembaga Kajian Konstitusi	
	Di Luar UIN Ar-Raniry		
Karya Ilmiah		Penelitian	Jurnal
		-	1. أصول الأدلة العقلية عند المالكية
		-	2. Kewajiban Istri Melayani Suami Dalam Perspektif Ulama Fiqih

Darussalam 21 September 2014
Anggota Peneliti,

Fakhrurrazi M. Yunus Lc, MA

Jadwal Penelitian

		Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	x	x	x	x												
2	Pengolahan Data					x	x	x	x								
3	Analisis Data									x	x						
4	Penyusunan laporan											x	x	x	x		
5	Seminar Akhir															x	
6	Penggandaan Laporan																x

Rancangan Biaya Penelitian

No	Komponen	Biaya	Ket
1	Persiapan	Rp. 2.500.000,-	
2	Pembelian Buku Referensi	Rp. 7.500.000,-	
3	Pengumpulan Data	Rp. 5.500.000,-	
4	Biaya Photo Copy Bahan	Rp. 2.500.000,-	
5	Penggandaan Hasil Penelitian	Rp. 1.000.000,-	
6	Honor Peneliti @ Rp.1.750.000 x 3 x 4 Bulan	Rp. 21.000.000,-	
Biaya Total		Rp. 40.000.000,-	